

**PRAKTIK POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA  
PRESPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SYARĪAH*  
(Studi Kasus Di Desa Kebutuh Dan Desa Karangcengis, Kecamatan  
Bukateja, Kabupaten Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh  
Cindy Dwi Agustin  
NIM. 2017302185**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Cindy Dwi Agustin  
NIM : 2017302185  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PRAKTIK POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪAH* (Studi Kasus Di Desa Kebutuh Dan Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga)”** ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 05 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Cindy Dwi Agustin

NIM. 2017302185

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Prespektif *Maqāṣid Syarī'ah*  
(Studi Kasus di Desa Kebutuh dan Desa Karangcengis, Kecamatan Bukateja,  
Kabupaten Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Cindy Dwi Agustin (NIM. 2017302185)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 July 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Eva Mir'atun Niswah, M.H.I., M.H.  
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III

Nike Mutiara Fauziah, M.A.  
NIP. 19930227 202012 2 017

Purwokerto, 22 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah  
Dr. I. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

23/7-2024



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 05 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Cindy Dwi Agustin  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Cindy Dwi Agustin  
NIM : 2017302185  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : **PRAKTIK POLIGAMI TANPA IZIN STRI PERTAMA  
PERSPEKTIF MAQĀSĪD AL-SYARĪAH (Studi Kasus Di Desa  
Kebutih Dan Desa Karangcengis, Kecamatan Bukateja,  
Kabupaten Purbalingga)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



Nike Mutiara Fauziah, S.AP., M.A.  
NIP. 199302272020122017

**PRAKTIK POLIGAMI TANPA IZIN PERTAMA PERSPEKTIF *MAQĀSID*  
*AL-SYARĪ'AH***  
(Studi Kasus Di Desa Kebutuh Dan Desa Karangcengis, Kecamatan Bukateja,  
Kabupaten Purbalingga)

**ABSTRAK**

**Cindy Dwi Agustin**  
**NIM. 2017302185**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam**  
**Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pada Pasal 5 Undang-undang Perkawinan yang mengatur syarat poligami dengan adanya izin dari istri pertama, namun berdasarkan praktiknya di Desa Kebutuh dan Desa Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga terdapat lima pasangan yang memilih untuk melaksanakan poligami tanpa izin dari istri pertama yang beralasan diantaranya, tiga responden yaitu Bapak Sarno, Bapak Rohadi Sucipto, dan Bapak Ahmad Sudirjo menyatakan bahwa mereka melakukan poligami dikarenakan untuk menghindari dan agar tidak terjerumus ke perbuatan zina, kemudian Bapak Slamet Widodo menyatakan bahwa merasa tanggung jawab atas kondisi yang telah hamil tiga bulan, dan terakhir Bapak Narto Aswan menyatakan bahwa alasan melakukan poligami dikarenakan istrinya mengalami gangguan jiwa. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai pandangan *maqāsid Al-syarī'ah* terhadap praktik poligami tanpa izin istri pertama.

Metode penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*) yang bersumber pada data primer dengan melakukan wawancara kepada lima responden yang melakukan praktik poligami tanpa izin istri pertama. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari lima responden, mayoritas tidak mengetahui secara rinci perihal syarat poligami. Terutama bagi para suami yang melakukan poligami sirri tersebut tidak memahami dan mengetahui syarat poligami secara rinci, yang mereka tahu hanyalah jika melakukan poligami maka terdapat berbagai langkah yang harus dilakukan menurut mereka terlalu ribet dan memakan waktu yang lama. Secara keseluruhan poligami sirri tersebut tidak sesuai dengan *maqāsid al-syarī'ah* karena terdapat banyak kerugian, sedangkan *maqāsid al-syarī'ah* seharusnya banyak kemanfaatan buat semua pihak.

**Kata Kunci** : Praktik Poligami, Tanpa Izin Istri Pertama, *Maqāsid Al-syarī'Ah*

## MOTTO

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”

(Q.S An-Nisa Ayat 3)



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Pedoman transliterasi arab-latin yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ظ	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	....'	koma terbalik diatas
غ	ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka

ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	..'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' marbūtah* diakhir kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karomah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *d'ammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

### D. Vokal pendek

◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>kasroh</i>	I
◌ُ	<i>d'ammah</i>	u

### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنس	Ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobil'amin*, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa serta memberikan kekuatan. Atas karunia dan rahmat-Mu, akhirnya Skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua yang saya sayangi, Ibu Rohyati dan Bapak Ahmad Ridwan Fauzi. Terimakasih yang selalu memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan dukungan dan semangat atas impian putra-putrimu, terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanan yang tidak pernah lelah untuk putra-putimu. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi untuk ada disetiap perjalanan hidup putrimu ini.
2. Kepada kakaku Saifullah Singgih Fauzi terimakasih atas doa, dukungan baik dalam bentuk moral atau materil dalam perjalanan mengejar cita-cita ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga dan sahabat-Nya.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PRAKTIK POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪAH (Studi Kasus Di Desa Kebutuh Dan Desa Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga)**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan mudah tanpa adanya bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN

Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

6. Muh. Bahrul Ulum, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Arini Rufaida, M.H.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Nike Mutiara Fauziah, S.AP., M.A. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas kritikan, arahan, motivasi, doa, waktu, serta kesabaran dalam proses penulisan skripsi;
10. Kedua orang tua yang paling saya sayangi, Ibu Rohyati dan Bapak Ahmad Ridwan Fauzi, terimakasih selalu memberikan semangat, mendampingi, menemani melakukan penelitian dan wawancara, mendoakan serta memberikan dukungan penuh, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
11. Kaka kandung saya Saifullah Singgih Fauzi dan kaka ipar Roro Sukenti, yang selalu memberikan semangat penuh dan mendukung terhadap penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini;
12. Kepada seorang yang tak kalah penting kehadirannya, Danung Ramadhan. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, maupun waktu. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluhan, memberi semangat untuk pantang menyerah;
13. Saudara dari pihak Bapak dan Ibu terimakasih banyak atas semangat, motivasi dan

bantuan kalian kepada penulis;

14. Sahabat perjuangan, Ulfi Zuhrotun Nida, Taat Miftahul Janah, Sarah Nurbaeti, Muti Ulu Sangadah, terimakasih telah menemani dan membantu dalam masa proses kuliah, baik dari awal perkuliahan sampai tahap penyusunan skripsi ini saling berbagi informasi, dan saling memotivasi, sukses selalu untuk kalian;
15. Kepada Sahabatku Najwa Resti Hapsari, Ade Sofiana, Laila Dwi Safira, Novita Wulandari, Rike Avisya Putri Saharani, terimakasih yang telah menghibur dan memberikan banyak dukungan serta motivasi kepada penulis. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam meraih segala hal yang kalian impikan;
16. Kepada teman-teman seperjuangan HKI-D Angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
17. Kepada teman-teman PPL Fakultas Syariah di Pengadilan Negri Purworejo tahun 2024 dan Teman-teman KKN Kelompok 149 Desa Petarukan.
18. Pihak yang terlibat dalam skripsi saya yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber saya.

Dengan ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga apa yang telah bapak, ibu, dan teman-teman berikan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Semoga skripsi

yang sederhana ini dapat memberikan manfaat kepada penulis, pembaca, dan pihak lain yang terlibat.

Purwokerto, 05 Juli 2024  
Penulis



**Cindy Dwi Agustin**  
**NIM. 2017302185**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Dan Manfaat.....	12
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERKAWINAN POLIGAMI NIKAH SIRRI DAN MAQĀṢID SYARĪAH .....</b>	<b>19</b>
A. Perkawinan .....	19
1. Pengertian Perkawinan .....	19
2. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan .....	23
3. Hukum Melaksanakan Pernikahan .....	26
B. Poligami.....	29
1. Pengertian Poligami .....	29

2.	Syarat-syarat Poligami.....	31
3.	Poligami Tanpa Izin Istri Pertama.....	34
4.	Sejarah Perkawinan Poligami .....	35
C.	Pernikahan Sirri .....	37
1.	Pengertian Sirri .....	37
2.	Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Tangan (Nikah Sirri) .....	40
D.	<i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	42
1.	Pegertian <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>51</b>
A.	Jenis Penelitian .....	51
B.	Data Penelitian.....	52
C.	Sumber Data .....	52
D.	Metode Pengumpulan Data .....	54
E.	Analisis Data .....	55
<b>BAB IV PEMBAHASAN PRAKTIK POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i> DI DESA KEBUTUH DAN DESA KARANGCENGIS, KECAMATAN BUKATEJA, KABUPATEN PURBALINGGA .....</b>		<b>57</b>
A.	Gambaran Latar Penelitian.....	57
B.	Praktik Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Di Desa Kebutuh Dan Desa Karangcengis .....	66
C.	Praktik Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>78</b>
A.	Kesimpulan.....	78
B.	Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>80</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>93</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>		<b>81</b>

## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhanahuwata'ala
UU	: Undang-Undang
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUA	: Kantor Urusan Agama
QS	: al-Qur'an Surat



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Daftar Suami Yang Berpoligami  
Tabel 2 : Daftar Suami Yang Berpoligami  
Tabel 3 : Daftar Suami Yang Berpoligami



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Izin Observasi Pendahuluan
- Lampiran II : Foto Wawancara Dengan Narasumber Selaku Pihak Yang  
Melaksanakan Poligami Tanpa Izin Istri Pertama
- Lampiran III : Hasil Wawancara
- Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Makna perkawinan yang terdapat dalam literatur fiqih bahasa Arab disebutkan dengan kata نكاح (nikah) dan زواج (zawaj). Pernikahan adalah akad yang mengizinkan atau membolehkan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan suatu hal yang sebelumnya dihukumi haram. Pernikahan ialah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan dianjurkan juga oleh Rasulullah.<sup>1</sup> Anjuran menikah telah banyak tertuang dalam Al-Qur'an. Diantaranya adalah firman Allah dalam Qur'an Surah an-Nur ayat 32:

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِهِمُ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢ ﴾

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>2</sup>

Berdasarkan ayat diatas bisa diambil kesimpulan bahwa Allah SWT memerintahkan pada setiap orang untuk menikah. Namun, perintah pada surah ini tidak memiliki makna wajib untuk menikah. Meskipun terdapat sabda Rasul yang menyatakan bahwa “siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan ke-3 (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2009).

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Indonesia, 1971).

kelompokku” akan tetapi dari sabda tersebut tidak memiliki kekuatan untuk menetapkannya menjadi suatu hukum yang wajib.

Berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 1947, “Perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi atau kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.<sup>3</sup> Pada pengertian tersebut disebutkan bahwa tujuan dari suatu perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan bersifat kekal, kebahagiaan ini dapat diperoleh dari perasaan cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Qur’an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi;

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١ ﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa tujuan membangun rumah tangga adalah untuk menghadirkan keluarga yang tenteram, penuh dengan kebahagiaan dan disertai rasa saling mencintai dan menyayangi antar anggota keluarga sehingga, akan tercipta suasana harmonis dalam rumah tangga. Keluarga dengan suasana yang harmonis dan tenteram juga akan menciptakan keharmonisan dalam lingkungan masyarakat.

<sup>3</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dilengkapi dengan; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dll*, Cetakan 10 (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2022).

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.

Salah satu asas pernikahan yang di anut masyarakat Indonesia ialah asas monogami. Asas ini mengandung arti seorang pria dan wanita hanya boleh beristri atau bersuami seorang saja dalam kurun waktu bersamaan. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang Perkawinan, yang juga sesuai dengan firman Allah Surah An-Nisa ayat 3;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرَبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat”.<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat tersebut telah ditunjukkan secara jelas bahwa prinsip sebuah perkawinan yang diatur oleh agama islam yaitu asas monogami. Tindakan poligami menjadi boleh apabila seluruh syarat yang bisa menjamin sikap adil suami pada istri-istri telah terpenuhi. Standar keadilan pada syarat poligami ini sesuai dengan surah an-nisa ayat 129, yang menjadi fokus utama yaitu dalam hal membagi cinta, yang sulit untuk dilakukan. Namun, asas monogami ini memiliki sifat terbuka atau fleksibel dan tidak mutlak. Hal ini bermakna bahwa seorang suami bisa memiliki istri lebih dari satu orang jika telah memenuhi persyaratan berdasarkan apa yang dikehendaki baik dalam hukum islam maupun dalam hukum positif indonesia.<sup>6</sup> Asas monogami yang bersifat terbuka ini selaras dengan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan pasal 2, 4 dan 5 yang juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55, 56 dan 57. Selain itu, hukum islam juga

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia.

<sup>6</sup> Dahlan Hasyim, “Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan,” *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan, Universitas Islam Bandung (UNISBA) XXIII*, no. 2 (2007).

mengatur secara tidak langsung mengenai asas monogami dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang artinya “dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan bila kamu menikahnya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil maka kawinilah seorang saja”.

Dalam Undang-undang Perkawinan memang dengan jelas menyebutkan bahwa Indonesia menganut asas monogami. Akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan terdapat peraturan mengenai diberikannya kesempatan bagi suami untuk boleh memiliki istri lebih dari satu pada waktu yang sama apabila seluruh pihak yang bersangkutan telah berkehendak. Ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan serta Pasal 55 dan Pasal 56 KHI secara jelas mengatur tentang prosedur suami dalam beristri lebih dari satu perempuan. Untuk melaksanakan poligami ini diperlukan adanya alasan, syarat-syarat dan prosedur poligami yang telah terdapat dalam tatanan hukum di Indonesia.

Sesuai dengan prinsip perkawinan di Indonesia yaitu monogami, maka untuk beristri lebih dari satu perempuan atau poligami diperlukan adanya alasan kuat serta harus adanya persetujuan dan kesepakatan antara seluruh pihak yang bersangkutan dan adanya putusan pengadilan agama yang menyatakan bahwa seorang suami diizinkan untuk melaksanakan poligami karena telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Selain itu diperlukan persyaratan yang juga harus dipenuhi diantaranya adalah persetujuan atau izin dari istri pertama, ada komitmen dari suami bahwa dia mampu dan akan menjamin keperluan hidup seluruh istri dan anaknya serta suami dapat menjamin akan bersikap adil kepada

seluruh istri dan anak mereka.<sup>7</sup> Selain terpenuhinya alasan dan syarat dalam berpoligami, diperlukan pula untuk melaksanakan poligami yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Diatur pula dalam pasal 56 dan 57 KHI bahwa suami yang akan poligami harus dengan izin pengadilan agama melalui pengajuan permohonan sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan jika poligami dilaksanakan tanpa ada izin dari pengadilan maka perkawinan yang dilangsungkan tersebut tidak berkekuatan hukum. Selain itu, pengadilan agama dalam memberi izin poligami harus memperhatikan alasan pemohon diantaranya istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri, istri memiliki cacat atau penyakit atau istri tidak bisa memberikan keturunan.<sup>8</sup>

Namun dalam praktik yang terjadi dalam masyarakat ada Sebagian dari mereka yang melaksanakan poligami tanpa mempertimbangkan alasan, syarat dan prosedur sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti yang dilaksanakan oleh masyarakat yang berada di Desa Kebutuh Dan Desa Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga ada Sebagian diantaranya yang melaksanakan poligami tanpa mempertimbangkan alasan dan syarat yang telah ditentukan. Masyarakat tersebut melangsungkan poligami dengan tanpa izin atau persetujuan dari istri pertama dan tidak ada putusan

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2017).

<sup>8</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dilengkapi dengan; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dll.*

pengadilan agama yang memberi izin poligami, padahal sudah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan bahwa untuk melaksanakan poligami haruslah sesuai dengan alasan dan syarat yang ditentukan dan apabila tidak terpenuhi alasan dan syarat tersebut maka poligami yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Di Kecamatan Bukateja, khususnya di Desa Kebutuh dan Karangcengis terdapat lima orang yang memilih untuk melangsungkan poligami tanpa memiliki izin dari istri pertama dan putusan pengadilan agama. Selain problem tentang poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, ada beberapa problem pelanggaran hukum keluarga yang kerap kali dilakukan oleh masyarakatnya. Misalnya pernikahan yang dilakukan secara siri, padahal secara jelas telah ditentukan bahwa pernikahan yang sah ialah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatatkan pada pihak yang berwenang selain itu, tingginya angka perceraian dan beberapa permasalahan lain yang berkaitan dengan hukum keluarga kerap kali dilakukan oleh masyarakat di kecamatan ini. Hal tersebut terjadi karena struktur budaya masyarakat yang mempengaruhi adanya poligami tersebut.

Perkawinan poligami oleh suami dengan tanpa izin istri pertama menyebabkan istri mengalami kerugian yang tidak sedikit. Kerugian yang dialami istri dapat berupa kerugian lahir maupun kerugian batin atas pengkhianatan oleh suaminya atas hubungan pernikahan yang telah dibina. Selain itu, kerugian juga dirasakan oleh istri saat menggugat cerai ke Pengadilan, di mana istri tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah mut'ah dari suami, karena gugatan cerai

ke Pengadilan Agama diajukan atas kehendak istri sendiri. Dalam ketentuan Pasal 158 KHI yang menjelaskan bahwa “Mut’ah wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan syarat yang pertama belum ditetapkannya mahar bagi istri ba’da duhul dan perceraian itu atas kehendak suami”.<sup>9</sup> Dari keterangan tersebut maka seorang istri yang mengajukan cerai ke pengadilan agama tidak wajib untuk mendapatkan nafkah mut’ah sebab, dirinya yang menggugat suaminya.

Selain kerugian tersebut, istri pertama juga dapat mengalami tekanan psikis karena setelah mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi tanpa sepengetahuannya sebelumnya maka seorang istri akan mempunyai rasa dikhianati, dicurangi yang dapat berakibat pada pengajuan gugatan perceraian ke pengadilan agama.<sup>10</sup> Poligami tanpa adanya izin dari istri pertama juga dapat diartikan sebagai bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hal ini terjadi apabila istri pertama mengalami penderitaan atau kekerasan secara psikis yakni perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan rasa takut, hilang kepercayaan diri, hilang kemampuan untuk berbuat sesuatu, memiliki rasa ketidakberdayaan, dan atau bisa menimbulkan penderitaan psikologis yang berat pada seorang istri. Bentuk-bentuk kekerasan psikis yang diderita oleh istri atau perempuan antara lain dapat berupa makian dengan kata-kata kasar, penghinaan yang semakin berlanjut yang bertujuan untuk merendahkan harga diri korban, ancaman serta

---

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dilengkapi dengan; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dll, hlm. 47

<sup>10</sup> Rizkal, “Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri,” *Jurnal Yustika : Media Hukum dan Keadilan* 22, no. 1 (2019).

bentakan yang bertujuan untuk memicu ketakutan korban. Pada umumnya kekerasan psikis ini terjadi pada konteks relasi secara personal.

Tabel 1

## Daftar suami yang berpoligami

No	Nama Suami	Nama Istri Pertama	Nama Istri kedua	Alamat	Alasan
1.	Sarno	Kharyatun	Maya Umay	Desa Karangcengis	Istri tidak bisaa memenuhi kebutuhannya
2.	Rohadi Sucipto	Wasiah	Ratinem	Desa Kebutuh	Kenyaman lingkungan agar tidak terjerumus zina
3.	Ahmad Sudirjo	Parsinah	Masitah	Desa Kebutuh	Usaha bareng
4.	Slamet Widodo	Sulastri	Puji susanti	Desa Kebutuh	Karena Hamil diluar nikah
5.	Narto Aswam	Sukarti	Sulyati	Desa Karangcengis	Istri pertama mengalami gangguan jiwa (sindrom Tourette)

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti dan mengkaji mengenai praktik poligami tanpa memiliki izin dari istri pertama yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Bukateja khususnya di Desa Kebutuh dan Desa Karangcengis selanjutnya dianalisis berdasarkan Prespektif *Maqāsid* yang berpandangan bahwa

sesuatu hal yang berkaitan dengan hukum harus dilakukan dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan serta menghindarkan dari keburukan. Maksud lain dari Prespektif *Maqāṣid* ini adalah *maslahat*, karena pada dasarnya untuk melakukan poligami yang merupakan perilaku hukum harus didasarkan pada *maslahat* yang terjadi jika tidak dilakukan perbuatan tersebut. Untuk lebih jelasnya penulis akan Menyusun skripsi yang berjudul **“Praktik Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Prespektif *Maqāṣid Syar’ah* (Studi Kasus Di Desa Kebutuh Dan Desa Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga)”**.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Praktik**

Kata praktik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna pelaksanaan yang dilakukan secara nyata sesuai dengan yang ada dalam teori.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini praktik yang dimaksud ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yaitu suami untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dalam hal ini merupakan tindakan poligami.

### **2. Poligami**

Dalam KBBI poligami diartikan sebagai sebuah sistem pernikahan yang memperbolehkan seseorang memiliki istri/suami lebih dari seorang. Poligami dalam penelitian ini yaitu seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu atau dua yang pelaksanaan pernikahannya dilakukan secara sembunyi dan

---

<sup>11</sup> “Arti kata praktik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 30 Desember 2023, <https://kbbi.web.id/praktik>.

tanpa diketahui oleh istri pertamanya dan dengan tanpa putusan pengadilan agama yang membolehkan untuk melaksanakan poligami.

### 3. Istri Pertama

Istri adalah seorang perempuan yang telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki atau suami.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini istri pertama adalah istri sah dari suami yang melaksanakan poligami namun istri ini tidak mengetahui bahwa dirinya telah dimadu atau diduakan dengan poligami yang dilakukan oleh suaminya. Istri tidak mengetahui poligami yang dilakukan oleh suaminya sebab poligami tersebut memang dilakukan tanpa izin darinya.

### 4. Prespektif

Prespektif merupakan sudut pandang dalam mengungkapkan opini atau kepercayaan melalui suatu hal. Dapat disimpulkan bahwa prespektif merupakan cara pandang dalam mengungkapkan opini dan kepercayaan terhadap persoalan atau permasalahan.

### 5. *Maqāṣid Syarī`ah*

*Maqāṣid Syarī`ah* adalah kandungan dari sebuah nilai yang menjadi tujuan dalam syariat hukum. *maqāṣid syarī`ah* ialah tujuan yang akan diperoleh dari sebuah ketetapan hukum.<sup>13</sup> Praktik pelaksanaan poligami pada penelitian ini adalah poligami dengan tanpa adanya izin dari istri pertama selanjutnya akan dilihat dari *maqāṣid syarī`ah*.

---

<sup>12</sup> “Arti kata istri - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 30 Desember 2023, <https://kbbi.web.id/istri>.

<sup>13</sup> Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

## 6. Desa Kebutuh Dan Desa Karangcengis

Wilayah Desa Kebutuh terletak 5,5 km dari pusat ibukota Kecamatan Bukateja, 14 km dari pusat ibukota Kabupaten Purbalingga, 147 km dari pusat ibukota Provinsi Jawa Tengah, dan 384 km dari pusat ibukota Negara Indonesia. Batas-batas wilayah Desa Kebutuh adalah sebagai berikut : Utara : Desa Pandansari, Kecamatan Kejobong Timur ; Desa Penaruban Kecamatan Bukateja. Selatan : Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja. Barat : Desa Kutawis, Kecamatan Bukateja. Luas Wilayah Desa Kebutuh : 325,030 Ha. Desa Penglatan terletak pada posisi 115. 7.20 LS 8. 7.10 BT, dengan ketinggian kurang lebih 250 M diatas permukaan laut.

Wilayah Desa Karangcengis Penglatan terletak pada posisi 115. 7.20 LS 8. 7.10 BT, dengan ketinggian kurang lebih 250 M diatas permukaan laut. Batas Utara : keluarahan a, Timur : Desa b, Selatan : Desa c, Barat : Kelurahan d dan Desa e. Luas wilayah Desa penglatan 186,193 Ha.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik poligami tanpa adanya izin dari istri pertama yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Kebutuh dan Desa Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana praktik poligami tanpa izin istri pertama dalam prespektif *Maqāṣid Syarī`ah*?

## **D. Tujuan Dan Manfaat**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menelaah faktor penyebab seorang suami melaksanakan poligami tanpa adanya izin dari istri pertama prespektif *Maqāsid Syarī`ah*
- b. Untuk mengetahui bagaimana praktik poligami tanpa adanya izin istri pertama prespektif *Maqāsid Syarī`ah*

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, antara lain:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran tentang Hukum Keluarga Islam yang pada khususnya tentang pernikahan dan praktik poligami.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat untuk mempertimbangkan Tindakan yang dilakukannya dan lebih mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.

## **E. Kajian Pustaka**

Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan pada penelitian yang akan dilakukan, penulis menganalisis kajian atau penelitian terdahulu. Kajian terdahulu yang menjadi bahan perbandingan diantaranya:

Skripsi oleh Ahsin Alhilal dengan judul “Pandangan Kepala KUA Dan Tokoh Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga Tentang Persetujuan Istri Sebagai

Salah Satu Syarat Berpoligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, penelitian oleh Ahsin mengkaji pandangan kepala kua dan tokoh agama mengenai persetujuan istri pertama sebagai salah satu syarat poligami, hasil penelitian menjelaskan bahwa kepala kua dan tokoh agama yang terdapat di kabupaten purbalingga setuju dengan persyaratan izin dari istri pertama merupakan salah satu syarat yang sangat dibutuhkan suami dan bersifat penting untuk bisa berpoligami. Jika prasyarat tersebut tidak terpenuhi maka pengadilan agama dan kua tidak dapat memberi izin suami untuk melakukan poligami. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yang berjudul “Praktik Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Prespektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Kasus Di Desa Kebutuh dan Desa Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga)”.

Skripsi oleh Afik Irmawan yang berjudul “Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Para Ulama Di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga” UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, penelitian ini menjelaskan mengenai pandangan tokoh ulama yang ada di kecamatan karangmoncol kabupaten purbalingga terhadap praktik poligami berdasarkan kompilasi hukum islam. Hasil penelitian Afik menjelaskan bahwa padangan dan pemahaman tokoh ulama ini dibagi menjadi beberapa pendapat diantaranya; tekstualis yang menyatakan bahwa poligami cukup dilakukan dengan melihat hukum fiqih, semi tekstual yang berargumen bahwa aturan yang ada pada pasal-pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam itu sudah baik, akan tetapi membebankan seseorang yang akan melakukan poligami. Selanjutnya kontekstualis, yang

berpandangan bahwa poligami boleh dilakukan tetapi harus melihat pada beberapa aspek dan kondisi. Poligami menjadi boleh apabila calon istri kedua merupakan janda yang memiliki kekurangan dalam hal sandang, pangan, dan papan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya.<sup>14</sup> Penelitian oleh Afik berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang berjudul “Praktik Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Prespektif *Maqāṣid Syarī`ah* (Studi Kasus Di Desa Kebutuh dan Desa Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga)”.

Skripsi oleh Islamiyah dengan judul “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Prespektif Hukum Islam Dan UU No 1 Tahun 1974” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*), hasil penelitian menjelaskan bahwa poligami hukumnya adalah mubah dan halal untuk dilakukan jika syarat yang tertera dalam undang-undang telah dilaksanakan. Namun, jika persyaratan tidak terpenuhi maka hukum poligami menjadi haram. Menurut Islamiyah ada kesesuaian antara hukum islam dan hukum positif sebab keduanya sama-sama mengedepankan nilai keadilan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat 2 UU No 1 tahun 1974 bahwa saat seseorang akan melaksanakan poligami maka wajib untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan, dan dalam mengabulkan permohonan tersebut pengadilan hanya akan memberi izin poligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri punya penyakit dan istri tidak bisa melahirkan

---

<sup>14</sup> Afik Irmawan, “Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Para Ulama Di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga” (Skripsi, Purwokerto, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022).

keturunan. Penelitian oleh islamiyah berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan penulis, sebab penelitian oleh Islamiyah menggunakan metode penelitian Pustaka sedangkan penelitian oleh penulis menggunakan metode penelitian lapangan.<sup>15</sup> Selain penelitian oleh penulis akan di analisis berdasarkan *Maqāṣid Syarī`ah*. Sehingga penelitian oleh Islamiyah berbeda dengan penelitian oleh penulis yang berjudul “Praktik Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Prespektif *Maqāṣid Syarī`ah* (Studi Kasus Di Desa Kebutuh dan Desa Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga)”.

Skripsi oleh Sulfan Ali yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Pada Perkara Pelanggaran Izin Poligami Siri Perspektif Hermeneutika Hukum Dan Masalah (Analisis Putusan Nomor: 077/Pdt.P/2018/Pa.Tmg)” UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hakim pengadilan agama temanggung menolak perkara permohonan para pemohon mengenai isbat nikah poligami hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan majelis hakim dengan alasan kepastian hukum pada perkawinan yang wajib dicatatkan begitu juga dengan poligami, yang pelaksanaanya harus dicatatkan oleh Lembaga yang memiliki wewenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Selain itu hakim juga mempertimbangkan kontrol sosial bagi masyarakat yang melaksanakan poligami

---

<sup>15</sup> Islamiyah, “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Prespektif Hukum Islam Dan UU No 1 Tahun 1974” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2006).

tanpa adanya izin pengadilan agama dan masyarakat yang taat ada hukum.<sup>16</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian oleh penulis yang berjudul “Praktik Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Prespektif *Maqāṣid Syarī`ah* (Studi Kasus Di Desa Kebutuh dan Desa Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga)”.

Dari penelitian yang telah disebutkan diatas, maka penelitian-penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Hal ini dikarenakan obyek yang diteliti oleh penulis ada pada tokoh yang melaksanakan poligami sedangkan dalam penelitian sebelumnya obyek yang dikaji berbeda. Selain itu ada beberapa penelitian diatas yang menggunakan metode penelitian berbeda dari apa yang akan penulis teliti, maka dapat dipastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dapat dipastikan bahwa penelitian oleh penulis yang berjudul “Praktik Poligami Tanpa Izin Istri Pertama *Maqāṣid Syarī`ah* (Studi Kasus Di Desa Kebutuh Dan Desa Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga)”

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan sistematika pembahasan menggunakan cara yang sistematis, dengan tujuan supaya memudahkan pembaca dalam mengakses hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Sulfan Ali, “Pertimbangan Hukum Hakim Pada Perkara Pelanggaran Izin Poligami Siri Perspektif Hermeneutika Hukum Dan Maṣlaḥah (Analisis Putusan Nomor: 077/Pdt.P/2018/Pa.Tmg)” (Purwokerto, UIN Saifuddin Zuhri, 2023).

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi kerangka acuan penulis dalam Menyusun penelitian. Dalam bab ini terdapat beberapa sub bahasan diantaranya latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang akan membantu penulis dalam menganalisis penelitian. Dalam bab ini dibahas mengenai gambaran umum perkawinan, poligami, dan *Maqāṣid Syarī'ah*. Tema tersebut akan dibahas dalam bab ini dimulai dari pengertian, rukun dan syarat dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan landasan teori yang diperlukan untuk menganalisis penelitian.

Bab ketiga merupakan metode penelitian dan gambaran umum Desa Kebutuh Dan Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian disini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini baik dari jenis, pendekatan, metode pengumpulan dan analisis data maupun beberapa hal lain, untuk gambaran umum mengenai lokasi penelitian yakni Desa Kebutuh Dan Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga.

Bab keempat merupakan hasil penelitian. Yakni hasil analisis yang diperoleh oleh penulis setelah melakukan beberapa tahap, hasil penelitian ini yang selanjutnya digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, dalam bab ini ada beberapa sub bahasan diantaranya, analisis faktor penyebab terjadinya praktik poligami tanpa izin istri pertama di Desa Kebutuh Dan Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga serta bagaimana presepektif *maqāṣid syarī'ah* memandang praktik poligami tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini digunakan untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah pada bab satu dan berisi saran-saran oleh penulis baik bagi pembaca maupun lembaga pemerintah yang berisi anjuran untuk menghadapi atau sikap yang tepat untuk dilakukan terhadap masalah dalam penelitian.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERKAWINAN POLIGAMI NIKAH SIRRI DAN MAQASID SYARIAH

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Terdapat beberapa pendapat yang berbeda berkaitan dengan perkawinan, namun berdasarkan perbedaan tersebut sesungguhnya bukanlah sebuah perdebatan melainkan berupa harapan yang hendak disampaikan oleh para ahli dalam merumuskan pengertian perkawinan sehingga diperoleh banyak unsur-unsur yang dapat digunakan sebagai perumusan pengertian perkawinan satu sama lain. Para ahli selanjutnya membatasi unsur yang telah diperoleh hingga dapat menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan perkawinan.

Secara Etimologi, perkawinan atau yang biasa disebut dengan pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebutkan dalam dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*, kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, sedangkan menurut Bahasa diartikan pasangan atau jodoh yang diciptakan oleh Allah.<sup>17</sup> Sedangkan pernikahan menurut istilah *syara*

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Usuhul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm 293-332

adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan berhubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>18</sup>

Kata “perkawinan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang berarti memulai sebuah keluarga dengan lawan jenis dan melakukan aktivitas seksual. Secara umum istilah “kawin” mengacu pada proses *generative* alami yang terjadi antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebaliknya, perkawinan hanya diperuntukkan bagi umat manusia karena diakui oleh hukum nasional, konvensi, dan yang terpenting, agama. Karena dalam akad nikah terdapat ijab (pernyataan penerimaan oleh pihak laki-laki), maka perkawinan diartikan sebagai akad atau ikatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 tentang perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rumusan di atas: pertama, frasa “seorang pria dan seorang wanita” menyiratkan bahwa pernikahan hanya berlaku bagi orang-orang yang berbeda jenis kelamin. Hal ini secara efektif menentang hubungan sesama jenis, yang diizinkan di sejumlah negara Barat. Kedua, frasa “sebagai suami dan istri” digunakan untuk menyiratkan bahwa pernikahan lebih dari sekedar “hidup bersama” ini

---

<sup>2</sup> Abdul Somad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana), 2017, Hlm, 258.

adalah penyatuan dua jenis kelamin dalam satu rumah. Ketiga: definisi tersebut memperjelas tujuan pernikahan, yaitu menciptakan keluarga bahagia sepanjang hayat. Keempat, pernyataan bahwa perkawinan dilandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan merupakan suatu upacara keagamaan yang dilakukan sesuai dengan sila agama bagi umat Islam.<sup>19</sup>

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa, “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat *mistaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>20</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Pihak yang dimaksud adalah persetujuan dari isteri atau isteri-isteri terdahulu, Pasal 4 Ayat (2) dijelaskannya bahwa “pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila adanya tiga alasan yang dijadikannya dasar mengajukan permohonan poligami: Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Ketiga, tidak dapat

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014, Hlm. 40.

<sup>20</sup> Ani Yumami, Hj. Endeh Suhartini, *Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), Hlm. 72.

melahirkan keturunan, jika tiga alasan tersebut belum dapat terpenuhi maka pengadilan agama tidak akan mengabulkan permohonan atas izin poligami”.

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, yang selanjutnya ditegaskan dalam bunyi Pasal 3 Ayat (1) UU Perkawinan yang mengatakan “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitupun seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Berdasarkan beberapa definisi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka perkawinan menurut islam yaitu aqad yang sangat kuat untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah yang dapat menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri guna membentuk keluarga yang bahagia mentaati perintah Allah SWT sebagai ibadah, sebagaimana tujuan dari perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan (UUP) mendefinisikan perkawinan sebagai suatu hubungan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Kopilasi Hukum Islam yang memiliki definisi sama dengan UUP.

## 2. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Suatu perkawinan harus memenuhi ketiga syarat berikut agar dapat diakui sebagai peristiwa hukum yang sah:<sup>21</sup>

- a. Dalam masyarakat Islam, melangsungkan pernikahan sesuai dengan rukun dan persyaratan pernikahan yang sesuai dengan syari'atnya.
- b. Mematuhi kewajiban peraturan hukum dalam pernikahan.
- c. Harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dicatatkan.

Sesuai dengan hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempelai laki-laki (calon suami);
2. Mempelai perempuan (calon istri);
3. Wali dari mempelai perempuan;
4. Minimal dua orang saksi laki-laki; dan

Lafal *ijab qabul*, diucapkan oleh dua orang yang berkakad, yakni wali perempuan atau wakilnya mengucapkan *ijab*, sedangkan mempelai laki-laki atau wakilnya mengucapkan *qabul*.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan dalam pasal 2 bahwa semua perkawinan harus dicatatkan menurut norma peraturan

---

<sup>21</sup> Liliek Istiqomah, Dikat: *Hukum Keluarga dan Waris Islam* (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2010), 22

<sup>22</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 70

perundang-undangan dan suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat untuk menikah diantaranya:

- (1) Persetujuan calon pengantin harus dijadikan sebagai dasar perkawinan;
- (2) Seseorang yang berumur di bawah 21 tahun memerlukan izin dari kedua orang tua untuk dapat menikah;
- (3) Apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan keinginannya, perlu mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ayat (2) dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang berwenang melakukan hal tersebut;
- (4) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia sehingga tidak mampu menyampaikan kehendaknya maka, yang menyampaikan izin untuk dapat menikah adalah wali atau orang yang memelihara atau kerabat yang memiliki hubungan darah dengan garis lurus keatas;
- (5) Jika orang-orang yang tercantum dalam ayat (2), (3), dan (4) tidak setuju, atau jika salah satu tidak mengutarakan pendapatnya, pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal orang tersebut dapat memberikan izin. melangsungkan perkawinan atas permintaan orang itu setelah mendengar terlebih dahulu dari orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

- (6) Isi ayat (1) sampai dengan (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>23</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan pada pasal 4 bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang syarat-syarat umum sahnya suatu perkawinan. Selain itu, Pasal 5 KHI menyatakan:<sup>24</sup>

- (1) Untuk menjamin tertibnya perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dalam juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954

Pasal 6 selanjutnya memperjelas:

- (1) Segala perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pejabat Pencatat Perkawinan untuk memenuhi syarat-syarat Pasal 5;
- (2) Perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Perkawinan adalah batal.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 6

<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 5

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 6

### 3. Hukum Melaksanakan Pernikahan

Hukum perkawinan dalam islam didasarkan pada sunnah. Namun dapat dihukumkan wajib, haram, sunnah atau makruh. Dihukumkan *sunnah* saat seseorang dari segi fisik memungkinkan, finansial telah mapan maka orang dalam kategori ini di sunnahkan untuk melaksanakan pernikahan. Dalam kategori ini orang yang menikah akan mendapat pahala namun, jika tidak menikah tidak lah berdosa dan tidak mendapatkan apa-apa. Dihukumkan *wajib*, saat seseorang telah matang dari segi finansial dan jasmani yang sangat mendesak untuk segera menikah, sebab jika tidak menikah orang tersebut dapat melakukan perbuatan yang dilarang atau dosa. Dihukumkan *makruh*, yakni saat seseorang yang dalam keadaan fisik belum matang serta dalam keadaan ekonomi yang belum mapan sehingga dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya, maka orang dalam kategori ini dihukumkan makruh untuk menikah. Jikaornag tersebut menikah makadia tidak mendapatkan dosa juga pahala, dan jika menunda menikah maka dia mendapat pahala. Dihukumkan haram, yakni saat seseorang menikah dengan tujuan untuk menganiaya, hal ini juga berlaku bagi laki-laki atau perempuan yang tahu bahwa dirinya tidak bisa menunaikan hak dan kewajiban bagi suami atau istrinya karena penyakit atau kelemahan lain yang dapat menjadikan pihak lain menderita.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm20.

Syaikh Abdurrahman al-Jaziri membahas kaidah pernikahan dalam Kitab *al-Fiqh' ala al-Madzahib al-Arba'ah*, beliau menyatakan, hukum perkawinan berkaitan dengan lima hukum syara', yakni ada yang wajib, haram, makruh, sunnah, dan boleh. Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan mengenai permulaan perkawinan dapat diterima. Islam menasihati umat Islam yang berhak menikah untuk melakukan hal tersebut, adapun pendapat para imam madzhab, berdasarkan kitab suci, Al-Quran dan Sunnah. Namun peraturan yang mengatur perkawinan yang wajib, sunnah, haram, makruh, atau boleh berlaku, tergantung pada individu dan alasan perkawinan tersebut.<sup>27</sup>

Seorang perempuan akan mendapat perlindungan dari laki-laki saat telah menikah, biaya hidupnya juga menjadi tanggungan suami. Pernikahan memiliki manfaat untuk mendapatkan perdamaian antara keturunannya baik anak atau cucu, hal tersebut karena dengan menikah amaka dapat diketahui mengenai orang yang mempunyai kewajiban mengurus dan bertanggung jawab untuk menjaga dan mendidik seorang anak. Alasan lain mengapa pernikahan dipandang bermanfaat bagi masyarakat karena, jika tidak ada pernikahan orang-orang akan berperilaku layaknya binatang dan terlibat dalam perdebatan, cemoohan, dan agresi yang bahkan dapat mengakibatkan pembunuhan yang mengerikan. Dalam Islam, tujuan sebenarnya dari pernikahan adalah untuk mengangkat nilai-nilai kemanusiaan dan memanusiakan manusia untuk menciptakan konteks sosial dan budaya baru

---

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 17-18.

bagi hubungan antar manusia yang berbeda *gender*. Penghubung bangunan ini antara kehidupan berumah tangga dengan perkembangan keturunan manusia yang akan memajukan masyarakat dan bangsa di masa depan.<sup>28</sup>

Perkawinan memiliki dua aspek yaitu:

- a. Aspek formil (hukum), disampaikan melalui ungkapan “ikatan batin-fisik”, yang berarti bahwa suatu perkawinan mempunyai ikatan batin yang menjadi unsur pokok perkawinan di samping nilai hubungan yang nyata dan kasat mata yang paling dirasakan kuat oleh pihak-pihak yang terlibat.
- b. Aspek Sosial Keagamaan, hal ini karena berkeluarga dilandasi oleh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka spiritualitas dan pernikahan mempunyai keterkaitan yang sangat erat, artinya komponen mental dan fisik sangatlah penting. Sebagai tanda komitmen dalam suatu perkawinan, hal itu menunjukkan kesiapan kedua belah pihak untuk mengadakan suatu akad, dengan tugas dan hak yang menyertainya. Berdasarkan hal tersebut maka ikatan perkawinan dihukumkan sah jika dilaksanakan sesuai syarat dan rukun ajaran agama masing-masing.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Santoso, *Haketat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, hlm. 418

<sup>29</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Kencana, Jakarta, 2008) hlm,14

## B. Poligami

### 1. Pengertian Poligami

Memiliki banyak istri atau melakukan poligami bukanlah isu terkini, melainkan telah ada sejak zaman kuno, poligami telah menjadi bagian dari kehidupan manusia di berbagai kelompok sosial di seluruh dunia.<sup>30</sup> Jauh sebelum Islam datang, sebagian besar negara di dunia, termasuk masyarakat Arab, telah melakukan poligami. Hal ini disebutkan dalam kitab suci agama Samawi serta catatan sejarah oleh tokoh-tokoh terkemuka dan masyarakat umum di seluruh dunia. Poligami bukanlah hal yang aneh dan tidak disetujui di kalangan para Nabi.<sup>31</sup> Teks suci Yudaisme dan Kristen mendukung poligami sebagai cara hidup yang normal. Kecuali Yesus/Nabi Isa, setiap nabi yang dirujuk dalam Talmud, Perjanjian Lama, dan Al-Qur'an memiliki lebih dari satu istri. Arab bahkan memberlakukan poligami tanpa batas sebelum kedatangan Islam.<sup>32</sup>

Rasulullah Saw. Membatasi empat istri untuk poligami. Sebelum terdapat pembatasan mengenai poligami para sahabat sudah banyak yang mempraktikkan poligami melebihi empat orang isteri, seperti lima orang isteri, dan sepuluh isteri, bahkan lebih dari itu. Islam hadir untuk membatasi namun tetap memperbolehkan praktik poligami di masyarakat. Akan ada keuntungan

---

<sup>30</sup> Abdurrahman I Doi, "Inilah Syari'ah Islam Terjemahan", Buku The Islamic Law, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc, Jakarta: Puataka Panji, Abdurrahman I Doi, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 259.

<sup>31</sup> Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama), hlm. 90.

<sup>32</sup> Abdurrahman I Doi, "Inilah Syari'ah Islam Terjemahan", Buku The Islamic Law, Usman Efendi AS dan Abdul Khalil Lc, Jakarta: Puataka Panji, 1990, hlm. 207.

bagi anak-anak, struktur masyarakat, dan kesiapan laki-laki untuk menikahi tidak lebih dari empat perempuan jika ada batasan jumlah perempuan yang menjadi pasangan. Tentu saja, hal ini dapat memberikan perlindungan yang sah dan aman dalam kondisi yang tepat.

Secara Etimologi poligami asalnya dari Bahasa Yunani, yaitu *poly*, yang berarti banyak dan *gamein* berarti kawin. Dengan demikian penafsiran Bahasa memiliki arti yang sama tanpa memandang apakah seorang laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan.

Jika monogami mengacu pada perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu isteri untuk jangka waktu tertentu, maka poligami pada umumnya diyakini sebagai ikatan perkawinan yang mana salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan, bukan dalam jangka waktu yang sama.<sup>33</sup>

Poligami dapat dikatakan sah dalam hukum ketika seorang suami mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena Pengadilan Agama adalah Lembaga satu-satunya yang memiliki otoritas untuk memberikan izin poligami.

Poligami dapat dikatakan illegal jika dilakukan oleh suami tanpa persetujuan Pengadilan Agama. Jika seorang suami melakukan poligami yang melanggar hukum, perkawinannya dianggap batal menurut hukum negara,

---

<sup>33</sup> Al-Qamar Hamid, Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer, (Jakarta; Restu Ilahi, 2005), hlm.19.

sampai perkawinan tersebut dilakukan. Tanpa adanya syarat hukum yang tetap, maka negara tidak mampu mempertahankan haknya sebagai seorang istri.

Poligami ilegal sah menurut agama namun secara kenegaraan dikatakan tidak sah, sebab negara telah memberikan pengaturan mengenai poligami bagi setiap masyarakat Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan banyak kemaslahatan mengenai poligami. Akan tetapi jika kemaslahatan tersebut tidak dihiraukan maka akan timbul banyak kemaslahatannya.

Jika seorang suami melaksanakan poligami ilegal secara hukum positif maka suami mendapatkan sanksi pidana sebagaimana yang terdapat pada Pasal 279 KUHP memberikan pengaturan menyikapi hukuman poligami dengan penjelasan yang tepat mengenai batasan yang dilanggar, yaitu menikah ketika ada pernikahan lain yang menghalanginya. Pasal 279 KUHP menyebutkan, “Barangsiapa melangsungkan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinannya itu menghalangi tujuan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

## **2. Syarat-syarat Poligami**

Alasan-alasan yang digunakan seorang suami agar dapat mengawini lebih dari satu isteri diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu:

- a) Istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
- b) Istri memiliki cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Selain itu, syarat-syarat berikut harus dipenuhi agar poligami dapat memenuhi Pasal 5 UU Perkawinan:

1) Syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi agar suatu permohonan dapat diajukan ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

Undang-undang ini:

- a) Istri telah memberikan persetujuan
- b) Suami memiliki keyakinan bahwa dirinya dapat memenuhi kebutuhan dasar istri serta anak-anaknya
- c) Suami dijamin akan memperlakukan istri dan anaknya dengan baik.

2) Persetujuan yang dimaksud pada Ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlakukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>34</sup>

Untuk melihat perbedaan antara Pasal 4 dan Pasal 5 adalah pada Pasal 4 disebut dengan “persyaratan *alternative*: untuk dapat mengajukan permohonan poligami salah satunya harus ada, Sedangkan pasal 5 merupakan persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin berpoligami”.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. Ke-3,1998), h.

<sup>35</sup> Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, h. 164

Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan syarat-syarat poligami.

Dinyatakan bahwa:

- 1) Mempunyai lebih dari satu isteri sekaligus, tetapi tidak boleh lebih dari empat isteri.
- 2) Syarat utama mempunyai beberapa istri adalah suami harus memberikan perlakuan yang adil terhadap seluruh istri dan anak-anaknya.
- 3) Suami tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu apabila memenuhi syarat-syarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat tercapai.

Untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, a. persetujuan istri dan b. kepastian bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan dasar istri dan anak harus dipenuhi. Pasal 58 ayat (1) KHI memuat persyaratan tambahan di samping persyaratan utama yang tercantum dalam pasal 55 ayat (2).

Kerangka hukum yang dikenal dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memperbolehkan poligami melalui syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah kesetaraan. Keadaan yang adil bagi poligami mempunyai pengaruh psikologis yang signifikan dari sudut pandang psikologis.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Jurnal AL-Adalah”, Vol.12, No 2 Tahun 2015 (Bandar Lampung): Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2015.

### 3. Poligami Tanpa Izin Istri Pertama

Penelitian mengenai poligami di Indonesia masih cukup populer saat ini. Tidak diragukan lagi, kinerja konsep tersebut yang bersifat emosional, yang diperkuat oleh praktik poligami yang meluas telah menimbulkan sejumlah sudut pandang kontraproduktif ke dalam masyarakat. Tentu saja hal ini menimbulkan terbentuknya berbagai perspektif dilematis, salah satunya bermula dari motivasi poligami dan strategi yang digunakan oleh pelaku poligami.

Namun, ada kalanya keadaan atau skenario darurat terjadi, misalnya ketika seorang istri mempunyai cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang menghalanginya untuk mempunyai anak atau memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Poligami tidak selalu diperbolehkan oleh Islam atau peraturan perundang-undangan terkait demi kesejahteraan masyarakat, baik secara pribadi maupun masyarakat, namun diperbolehkannya poligami harus didasarkan alasan yang kuat. Alasan tersebut adalah dasar atau faktor yang mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan poligami.

Suami tidak wajib memperoleh persetujuan tersebut jika isterinya tidak memungkinkan untuk memberikan sebab ia tidak mendapat kabar sekurang-kurangnya selama dua tahun. Jika istri tidak mau mengizinkan suaminya mempunyai banyak istri karena salah satu alasan di atas, Pengadilan Agama dapat memutuskan untuk memberikan izin setelah mewawancarai dan

mendengarkan istri yang bersangkutan selama persidangan di Pengadilan Agama. Jika istri atau suami ingin menentang putusan tersebut, mereka dapat mengajukan banding atau kasasi.

Syari'at Islam memperbolehkan poligami maksimal empat pasangan dan mengamanatkan bahwa mereka memperlakukan dengan adil dalam hal makanan, pakaian, perumahan, dan urusan lain yang bersifat finansial tanpa membedakan antara perempuan kaya dan miskin yang memiliki tingkat kelahiran tinggi atau rendah. Pasangan diharapkan melakukan poligami jika ia takut berbuat salah atau tidak mampu menjunjung seluruh haknya.

#### **4. Sejarah Perkawinan Poligami**

Sepanjang sejarah peradaban manusia, poligami mempunyai sejarah yang sangat panjang. Peradaban Arab memiliki sejarah poligami yang panjang sebelum masuknya Islam di Jazirah Arab. Poligami tanpa batas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan poligami pada masa itu. Terlebih lagi, perempuan merasa mereka tidak bertanggung jawab. Siapa yang paling dia sukai dan siapa yang dia putuskan untuk dimiliki selamanya sepenuhnya terserah pada pasangannya.<sup>37</sup> Ketika membahas masalah poligami, Rasulullah SAW sendiri yang melakukan poligami untuk menunjukkan bagaimana menerapkan ayat yang menyebutkan memiliki beberapa istri. Meskipun banyak di antara kita yang tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan poligami, dalam kasus ini poligami dapat diterima, dan tujuan awal

---

<sup>37</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 156

yang luhur direduksi menjadi kepuasan dorongan seksual. Untuk bisa memahami makna yang terkandung dibalik praktek poligami Rasulullah, kita harus melihat persoalannya secara utuh.

Menurut Sunan Tirmidzi, Thabit bin Qais memiliki delapan wanita sebelum masuk Islam, sedangkan Ghailan bin Salama hat-Tsaqafi memiliki 10 istri setelah ia masuk Islam. Dalam peradaban Yahudi, poligami juga diterima, tanpa batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi oleh seorang pria. Taurat juga menjelaskan bahwa Nabi Daud mempunyai 99 istri, sedangkan Nabi Sulaiman mempunyai 700 istri yang berjenis kelamin perempuan dan 300 istri budak.<sup>38</sup>

Sebelum Islam, pernikahan poligami merupakan hal yang umum di semua masyarakat maju dan terbelakang, baik masyarakat kafir maupun bukan. Seorang pria diperbolehkan menikahi lebih dari satu wanita dalam situasi ini. Bahasa Cina, India, Mesir, Arab, Persia, Yahudi, Sisilia, Rusia, Eropa Timur, Jerman, Swiss, Australia, Belanda, Denmark, Swedia, Inggris, Norwegia dan bahasa lainnya telah lama mengikuti peraturan tersebut.

Perintah Islam tentang poligami membatasi praktik tersebut hanya untuk empat pasangan dan memberlakukan persyaratan yang ketat, seperti perlakuan yang adil terhadap perempuan, namun tidak secara langsung

---

<sup>38</sup> Musfir Husain al-Jahrani, *Nazharatun fi Ta'addudi az-Zaujat, terj. Muh. Suten Ritonga, Poligamidari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Instani Press, 1997) hlm. 225

melarangnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa poligami diterima secara umum dan tidak dibatasi sebelum Islam di sejumlah negara.

*Ta'adudal-zaujat*, istilah poligami dalam teks fiqh, sebenarnya sudah tidak lagi menjadi persoalan. Tidaklah berlebihan jika para ulama sepakat bahwa poligami diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Pandangan ulama tersebut diungkapkan dalam QS. An-Nisa ayat 3. Menurut rangkuman Khairuddin Nasution, As-Sarakhsi menyatakan poligami boleh dengan syarat pelakunya berlaku adil.<sup>39</sup>

Menurut *Al-Kasani*, laki-laki yang melakukan poligami mempunyai kewajiban untuk memperlakukan istrinya secara adil. *As-Syafi'i* juga mengemukakan sistem keadilan antar suami istri, yang membatasi keadilan pada permasalahan tubuh saja, misalnya suami menemui istrinya pada siang atau malam hari. Secara sederhana, penafsiran normatif Al-Qur'an yang akhirnya dianut oleh para ulama fiqh memperjelas dua syarat wajib menikah.

## C. Pernikahan Sirri

### 1. Pengertian Sirri

Penjelasan mengenai nikah sirri dapat kita temukan pada karya-karya fiqh klasik, namun jika kita melihat situasi di Indonesia sekarang, kitab-kitab tersebut menggunakan nama lain untuk nikah sirri. Karena Indonesia menganut sistem perkawinan yang dicatatkan dan perkawinan yang tidak dicatatkan di

---

<sup>39</sup> Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 158.

hadapan pejabat Pencatat Akta Nikah, maka dalam hukum positif di Indonesia tidak dikenal istilah “nikah yang tidak dicatatkan”.

Undang-undang memberikan pengaturan bahwa perkawinan merupakan legitimasi yang bergantung pada pencatatan. Tentu saja undang-undang ini bertentangan dengan ajaran agama Islam yang berpendapat bahwa perkawinan adalah ikatan suci dan kuat yang sarat dengan gagasan agama. Agar prinsip-prinsip yang terdapat dalam undang-undang tidak resmi lainnya ditinggalkan dan mungkin tidak sepenuhnya dipercaya. Karena bangsa ini sebenarnya mempunyai aturan atau aliran pemikiran tersendiri yang perlu dipatuhi.

Salah satu ungkapan yang mungkin sering digunakan di masyarakat adalah “nikah dibawah tangan” yaitu perkawinan yang belum dicatatkan secara resmi pada KUA/PPN Kabupaten, atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi (sirri), namun masih memenuhi syarat perkawinan menurut syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2), “setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Artinya calon pengantin wajib mendaftarkan perkawinannya di KUA/PPN tempat diadakannya perkawinan dalam rangka perkawinan tertutup. Lebih lanjut, tidak adanya pencatatan bukan berarti perkawinan tersebut tidak sah dalam Islam tetapi dalam hukum positif yang berlaku tidak dapat dikatakan sah.

Nikah di bawah tangan tidak perlu melibatkan Kantor Urusan Agama setempat untuk melaksanakan peatatan, pernikahan ini hanya perlu kehadiran

wali mempelai perempuan, ijab qabul, mahar serta dua saksi laki-laki. Terdapat alasan mengapa nikah di bawah tangan atau nikah sirri dilakukan diantaranya agar tidak terbebani dengan rangkaian resepsi atau belum siap untuk meresmikan. Selain itu, motivasi utamanya seringkali adalah menjauhi perbuatan yang dilarang agama.

Secara etimologis, istilah sirri berasal dari kata Arab *assiru* yang berarti “rahasia”. Faridl menjelaskan, nikah sirri dapat melambangkan salah satu dari dua hal: perkawinan tersebut dilakukan semata-mata sesuai dengan syariat agama, atau dilakukan tanpa pengawasan dan dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA). Kedua, ajaran Islam melarang pernikahan siri, yang bersifat rahasia atau tertutup, karena dapat menimbulkan rumor dan sentimen negatif yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu suami dan istri.<sup>40</sup> Namun dikatakan juga bahwa perkawinan privat adalah perkawinan yang dilakukan secara kecil-kecilan tanpa dicatatkan pada KUA atau di bawah pengawasan PPN, sehingga tidak diperoleh akta nikah. Ini dimaksudkan sebagai sebuah metode yang digunakan untuk menghindari hukum pernikahan.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk membentuk ketertiban perkawinan secara sosial. Hal ini merupakan upaya yang diatur dalam undang-undang untuk menjunjung tinggi kehormatan dan keutuhan perkawinan, khususnya bagi perempuan yang bekerja di rumah. Salinan Akta Nikah yang

---

<sup>40</sup> Amir, syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.56

digunakan sebagai bukti pencatatan perkawinan diberikan kepada masing-masing suami istri.

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Tangan (Nikah Sirri)

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pernikahan dibawah tangan diantaranya:

### a. Karena zina

Tidak semua orang siap secara mental untuk menikah, terutama mengingat adanya perselingkuhan (zina) yang disebabkan oleh rayuan yang berkepanjangan (khalwat). kebutuhan akan akuntabilitas dan rasa duka atas pelanggaran yang dilakukan bahkan jika itu berarti mengambil jalan yang tidak lazim untuk menghindari kenyataan, seperti menikah tanpa dokumen resmi. Seorang pria mungkin memanfaatkan pernikahan sebagai sarana untuk menunjukkan cintanya dan mengharapkan rasa tanggung jawab dari seorang wanita yang baru saja ia temui.

### b. Nikah Mut'ah

Tidak semua orang yang menikah mampu menghidupi keluarganya sampai akhir hayat. Karena berbagai alasan, banyak perkawinan berakhir dengan perceraian. Beberapa kelompok bahkan hanya akan menikah untuk jangka waktu tertentu sebelum bercerai lagi. Pernikahan seperti ini dalam fiqh disebut dengan pernikahan mut'ah. Dalam istilah hukum, perkawinan mut'ah disebut dengan “nikah dalam jangka waktu tertentu” karena dengan adanya akad, maka ikatan perkawinan itu dianggap sah untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila jangka waktu tersebut

telah lewat, maka perkawinan dengan sendirinya berakhir tanpa memerlukan perceraian. Perlu disebutkan bahwa pernikahan mut'ah dulunya sah, namun saat ini dilarang.<sup>41</sup>

Menurut aturan yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dikabulkan atas dasar tertentu yang dianggap wajar oleh hakim di pengadilan. Artinya, perceraian pada tingkat tertentu dapat dibatalkan atau dirujuk kembali karena sebab apa pun dengan memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) semuanya mengatur dan mengatur dasar-dasar diperbolehkannya perceraian.

Jalur pernikahan mut'ah biasanya dipilih oleh mereka yang ingin menikah namun hanya dalam jangka waktu singkat. Karena dianggap lebih mudah dibandingkan menikah di KUA, maka tren nikah mut'ah dijadikan pilihan. Hal ini menyebabkan masa depan yang tidak menentu bagi calon mempelai wanita, yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum agar dapat menjalankan hak dan tanggung jawabnya di dalam rumah tangga. Bahkan pernikahan dengan niat terbaik pun bisa berantakan di kemudian hari, terutama jika salah satu pasangan menikah karena motif tersembunyi seperti memuaskan libido untuk sementara. Dia baru saja menceraikan istri dan anak-anaknya dan menikahi orang lain begitu gairahnya memudar. Sebaliknya, sang istri dengan ceroboh meninggalkan

---

<sup>41</sup> Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 100

pasangannya dan lari ke pelukan laki-laki lain. Tidak ada kekuatan hukum Negara yang dapat menghukum mereka, kecuali sebelumnya terdaftar secara resmi.<sup>42</sup>

Hukum Islam tidak mewajibkan dilakukannya poligami, maka tidak berdosa jika melaksanakannya. Satu-satunya tujuan poligami adalah memberikan keringanan (*rukhsah*) pada saat dibutuhkan. Islam adalah agama alamiah yang memenuhi kebutuhan manusia yang hidup berdampingan. Poligami merupakan adat istiadat masyarakat yang sudah ada sebelum Islam dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Islam membenarkan praktik ini. Untuk menjamin poligami secara menyeluruh, Islam telah menetapkan syarat-syaratnya.

#### **D. *Maqāṣid Syarī'ah***

##### **1. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah***

Menurut etimologi, *Maqāṣid Syarī'ah* terdiri dari istilah *Maqāṣid* dan *Syarī'ah*. Bentuk jamak dari *Maqāṣid* mempunyai beberapa konotasi, antara lain berjalan pada jalan tertentu, mencapai suatu tujuan, berada di tengah-tengah, adil dan tidak berlebihan, mengikuti jalan yang lurus, dan berada di tengah-tengah kelebihan dan kekurangan. Mengenai *Sharī'ah*, secara harfiah diterjemahkan menjadi “pergi ke sumber air.” Dimungkinkan juga untuk menghubungkan jalur menuju pasokan air ini ke sumber utama kehidupan.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 101

<sup>43</sup> Ahmad Warsono Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), cet. 14, hal. 712

Dengan kata lain, *Maqāṣid Syarīah* secara sederhana dapat dinyatakan sebagai maksud atau tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum.

*Maqāṣid Syarīah* erat kaitannya dengan hikmah dari segi terminologi, yaitu maksud atau tujuan diabadikannya kaidah-kaidah dalam Islam.<sup>44</sup>

*Maqāṣid Syarīah* secara historis telah berkembang dari definisi yang mempunyai makna sempit menjadi makna yang luas. Setelah terbitnya buku karya Muhammad Tahir bin Ashur yakni *Maqāṣid Syarīah al-Islamiyah*, muncullah istilah yang tepat untuk mewakili *Maqāṣid Syarīah* sebagai suatu pendekatan. Beliau memberikan definisinya sebagai berikut: Hikmah dan makna yang Allah pertimbangkan dalam seluruh atau sebagian besar ketetapan hukum. Hal ini sesuai dengan parameter sifat, tujuan, dan makna hukum Syariah karena tidak berkaitan langsung dengan jenis hukum Syariah mana pun.

Kesimpulannya baik hukum yang bersifat umum (*ammah*) atau khusus (*Khasah*) memiliki tujuan syariat yang sama yakni supaya terpenuhi kepastian hukum. *Maqāṣid Syarīah* hendaknya mendapat tempat krusial sebagai tujuan akhir syariat dan tolok ukur untuk menentukan keakuratan ketentuan hukum. Tujuan syariat dan implikasi tekstualnya (*dilalah al-nas*) terkait erat dengan penciptaan hukum Islam.

Pembagian *Maqāṣid Sharīah*, atau tujuan hukum, secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Pertama, secara khusus tujuan

---

<sup>44</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid*, Inda al-Syathibi (Rabat: Dar al-Aman, 1991), Hal.

hukum yang selaras dengan tujuan Allah SWT dan tujuan yang terkait dengan umat Islam yang memiliki otoritas hukum dan wajib menjalankan tujuan dari hukum tersebut.<sup>45</sup>

Mengenai pembagian *Maqāṣid Syarīah* ke dalam pemeliharaan masalah, fokus utama terletak pada aspek pertama, yaitu dikaitkan dengan niat awal Allah SWT ketika menciptakan aturan tersebut. Dengan kata lain, menjaga kemaslahatan manusia, menghindari mafsadat, atau melakukan kedua-duanya secara bersamaan dalam kehidupan dunia dan akhirat, itulah yang dimaksud dengan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia. Tujuannya dalam hal ini adalah untuk mencapai taklif, yang penerapannya sangat bergantung pada pengetahuan teks hukum primer, Hadits dan Al-Qur'an.

Menurut kajian yang dilakukan oleh para ahli ushul fiqh, ada lima sifat penting yang perlu diwujudkan dan dijaga agar dapat memetik keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Lima pilar keyakinan adalah uang, jiwa, akal, agama, dan keturunan. Jika Amukallaf mampu mempertahankan lima aspek utama, ia akan mendapatkan keuntungan; jika tidak, dia akan menderita atau mendapatkan mafsadat.<sup>46</sup>

Istinbat hukum dengan jelas menyatakan bahwa *Maqāṣid Syarīah* adalah benar, namun penting untuk menegaskan kembali bahwa *Maqāṣid* itu relatif. Dengan menggunakan metode *Maqāṣid*, proses penegakan hukum

---

<sup>45</sup> Abu Isha al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* (Bairut: Dar Al-Ilmiyah, 2003), Hal 3

<sup>46</sup> Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), Hal.39.

Islam berlanjut melampaui *dilalah al-nas*. Mengaitkan makna tekstual dengan cita-cita universal istinbat hukum alih-alih menjadikannya sebagai sumber informasi yang eksklusif syari'ah islam.

Jika dianalisis dalam kacamata *Maqāsid Syarīah*, maka dapat digolongkan menjadi dua kategori: *Maqasid Shar'i* dan *Maqasid Mukallaf* hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah atau *al-Shari'*) dalam menciptakan hukum disebut dengan *maqasid al-Shari'*. Hal ini diungkapkan dalam empat cara, khususnya:<sup>47</sup>

- 1) Segala hukum yang dikenakan pada subjek hukum, disebut juga manusia atau mukallaf, adalah demi kebaikannya sendiri, tanpa membeda-bedakan, di dunia dan di akhirat.
- 2) Norma hukum yang ditetapkan harus dapat dipahami oleh subjek hukum, atau manusia (mukallaf).
- 3) Karena suatu norma hukum merupakan taklif (kewajiban) bagi manusia, maka wajib pula dilaksanakan oleh subjek hukum, atau manusia atau mukallaf.
- 4) Satu-satunya alasan dari semua ini adalah bahwa subjek hukum manusia, atau mukallaf diatur oleh hukum Allah, atau *al-Shari'*.

*Maqasid al-Mukallaf* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh para pelaku hukum atau yang disebut manusia dalam segala aspek keberadaannya,

---

<sup>47</sup> Abdul Halim, *Maqasid Syari'ah versus usuhul Al-Fiqh*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar 2019) hal

termasuk tujuan, pernyataan, dan perbuatan. Dari semua itu kita dapat membedakan mana amalan yang benar dan mana yang salah, antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara, serta sesuai atau tidaknya dengan *Maqāṣid Syarī`ah*.

Jika diliha berdasarkan kebutuhan serta pengaruhnya terhadap hukum maka *Maqāṣid Syarī`ah* terbagi kepada tiga bagian yaitu kebutuhan *al-darurīyah*, kebutuhan *al-ḥājīyah* dan kebutuhan *al-taḥsinīyah*.

Kebutuhan *al-darurīyah* merupakan kebutuhan mendasar, inti, atau paling mendasar dalam keberadaan manusia, baik itu berkaitan dengan pelestarian keutamaan agama maupun kebaikan global. Jika manfaat-manfaat ini tidak disadari, maka akan terjadi *mafsadah*, atau cedera atau kerusakan, yang mungkin mengakibatkan kerugian atau bahkan hilangnya nyawa manusia. Oleh karena itu, lima (lima) rukun agama, jiwa, anak, harta benda, dan akal sangat erat kaitannya dengan kebutuhan mendasar tersebut. Kelima komponen ini penting untuk kelangsungan hidup, dan menentukan pendirian masing-masing memerlukan penelitian induktif dan mencari argumen yang dibuat oleh orang-orang berbeda di era dan lokasi berbeda.<sup>48</sup>

Kebutuhan *al-ḥājīyah* adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan akan manfaat untuk mencegah terjadinya masalah (*masyaqqah*) dan jika kebutuhan *al-ḥājīyah* tidak terpuaskan, maka tidak akan merugikan keberadaan manusia;

---

<sup>48</sup> Abdul Halim, *Maqasid Syariah versus Al-Fiqh*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar 2019) hal 21

sebaliknya, hal itu hanya akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, *rukhsah* diperlukan pada derajat kemaslahatan *hijriyyah* ini

Kebutuhan *al-Taḥsiniyah* kebutuhan jangka panjang (*tersier*), atau kebutuhan yang merupakan peningkatan di atas dua keunggulan sebelumnya dan mempunyai manfaat yang saling melengkapi. Jika keuntungan-keuntungan ini tidak diwujudkan, manfaat yang diperoleh hanya sebagian atau tidak mencukupi bukan kesulitan atau kerugian bagi keberadaan manusia.

Kelima komponen tersebut, kadang-kadang disebut sebagai *uṣūl al-khamsah*, sangat penting bagi *al-ḍaruriyah*, artinya harus dipertahankan bagaimanapun caranya. Sebagian ulama (*uṣūl al-khamsah*) telah menyusun lima bahan utama tersebut dalam urutan tertentu.

Kelima komponen tersebut, dikenal sebagai *uṣūl al-khamsah*, sangat penting bagi *al-ḍaruriyah*, artinya harus dipertahankan bagaimanapun caranya. Sebagian ulama (*uṣūl al-khamsah*) telah menyusun lima bahan utama tersebut dalam urutan tertentu. Imam al-Ghazālī mengawalinya dengan menjunjung tinggi agama, jiwa, akal, keturunan serta harta.<sup>49</sup> Imam al-Rāzī mempunyai alternatif lain. Beliau Menyusun lima komponen pokok sebagai berikut: pemeliharaan jiwa, harta benda, nasab, agama, dan akal.<sup>50</sup> Sedangkan *Al-Shātibī* berpandangan berbeda dan mengutamakan lima faktor, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Apa pun urutan pengucapan kelima

---

<sup>49</sup> Abū ḥāmid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazālī, *al-Mustasfa fi'Ilm al-Ushul* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), hal 174

<sup>50</sup> Abdul Halim, *Maqasid Syari'ah versus ushul Al-Fiqh*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar 2019) hal

titik tersebut, terbukti dari variasi ini bahwa setiap titik mempunyai tempat dan fungsi yang sama, artinya tidak ada titik yang menggantikan titik lainnya. Seorang pengkaji hukum Islam (*mujtahid*) harus memiliki pemikiran dan pemahaman yang kontekstual karena segala sesuatunya tergantung pada kesulitan yang berkaitan dengan situasi dan kondisi. Ini hanyalah keuntungan aktual dan dapat diterapkan secara luas yang dapat dicapai.

#### 1. Pemeliharaan Agama (*muhafazah Al-Din*)

Agama adalah studi sistematis tentang iman, ibadah, dan aturan-aturan yang diturunkan Allah kepada umat manusia. Rukun Islam dan rukun agama mencakup rangkuman segalanya. dengan mengamalkan segala sesuatu yang termasuk dalam landasan Islam dan agama. Manusia disebut sebagai orang yang melaksanakan kehendak *al-Shar'i* (Tuhan) dengan menaati seluruh aturan tersebut, termasuk menjunjung tinggi agama.<sup>51</sup>

#### 2. Pemeliharaan Jiwa (*Muhafazah Al-Nafs*)

Islam mengamanatkan pembentukan jiwa, termasuk penyediaan makanan pokok, air, pakaian, dan tempat tinggal, dalam upaya menopang jiwa (diri) dan kelangsungan keberadaan manusia. Selain itu, ada *al-diyah* (denda), *al-qisās* (hukuman yang pantas), dan *al-kaffārah* (tebusan) bagi

---

<sup>51</sup> Yulian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Newesea Press, 2007), hlm. 46

orang-orang yang mencelakakan jiwa (dirinya) dan membahayakan dirinya sendiri.<sup>52</sup>

### 3. Pemeliharaan Akal (*Muhafazah al-'Aql*)

Komponen penting dari tubuh manusia adalah akal. Oleh karena itu, manusia mampu mengenali, mengalami, dan memahami segala sesuatu yang mungkin terjadi pada dirinya entah itu sesuatu yang bersifat internal atau eksternal. Hal ini disebabkan karena pikiran merupakan suatu gerak sekaligus bagian dari tubuh. Kemampuannya memanipulasi pikiran memungkinkan dia melakukan tindakan dengan bagian tubuh yang berbeda.<sup>53</sup>

### 4. Pemeliharaan Keturunan (*Muhafazah Al-Nasl/Al-Nasb*)

Keturunan setiap orang adalah generasi penerusnya. Oleh karena itu, Islam memandang keturunan sebagai suatu kehormatan yang dianugerahkan kepada semua orang, dan oleh karena itu, setiap keturunan yang lahir ke dunia harus memiliki garis keturunan yang jelas dan sah serta sejalan dengan negara dan agama. Oleh karena itu, Islam melarang perzinahan demi melindungi keturunan.

Islam mengamankan pelaksanaan akad nikah yang sah untuk membenarkan interaksi seksual, karena pemeliharaan keturunan dianggap sebagai kewajiban. Akad nikah tetap dapat dilaksanakan meskipun tidak ada pencatatan resmi, namun kehilangan status hukum tetapnya, yang

---

<sup>52</sup> Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, hlm.201

<sup>53</sup> Jamal al-Dīn 'Aṭīyah, Naḥwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 143.

dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari bagi istri, anak, dan suami.

5. Pemeliharaan Harta (*Muhafazah Al-Mal*)

Segala sesuatu di dunia ini, termasuk uang, pada akhirnya adalah milik Allah; segala sesuatu yang dimiliki manusia sesungguhnya adalah pinjaman yang akan dikembalikan pada hari kiamat. Sumber daya ini harus digunakan sesuai dengan hukum Islam agar dapat dipertanggungjawabkan.<sup>54</sup>



---

<sup>54</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Syari'ah versus Ushul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) hl.26.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Pengerjaan kebenaran yang berpedoman pada pertimbangan logis untuk menemukan, memverifikasi, dan membenarkan kebenaran dalam rangka penggunaan kinerja ilmiah untuk memecahkan suatu masalah dengan cara yang metodis, terkendali, obyektif, dan tahan uji dikenal dengan metode penelitian.<sup>55</sup> Metode penelitian dapat dilihat sebagai proses prinsip dan prosedur untuk mengatasi masalah, karena penelitian adalah analisis yang cermat, metodis, dan teliti terhadap suatu fenomena untuk meningkatkan pengetahuan manusia. Metode adalah proses, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan masalah. permasalahan yang muncul ketika melakukan penelitian.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*). Yakni penelitian yang dapat digunakan dalam semua bidang ilmu, baik ilmu agama maupun social karena dilakukan di lapangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.<sup>56</sup> Untuk menggali dan mencari informasi mengenai data yang dibutuhkan penulis datang secara langsung ke lapangan atau tempat yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis akan melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa pihak yang melaksanakan poligami tanpa izin istri pertama.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, *Denzin dan Licoln* berpandangan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk

---

55

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Afabeta cv, 2017).

mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi dan dilakukan berdasarkan metode yang dirumuskan serta menggunakan latar ilmiah. Selanjutnya untuk merumuskan hasil penelitian digunakan metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para pembaca dengan tulisan yang berbentuk narasi untuk mendeskripsikan keseluruhan tentang apa yang terjadi dalam sebuah aktivitas atau fenomena yang disajikan.<sup>57</sup>

## **B. Data Penelitian**

Untuk mendeskripsikan dan melengkapi informasi atau pengetahuan tentang manfaat hukum perkawinan poligami tanpa izin istri pertama, dalam penelitian ini menggunakan data penelitian *deskriptif-eksploratif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran akurat mengenai permasalahan sebenarnya.

## **C. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh oleh penulis dibagi menjadi dua, yakni:

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan dari informan atau obyek yang diteliti atau berhubungan dengan obyek yang diteliti secara langsung, data ini dapat diperoleh secara individu oleh penulis yang berasal dari lapangan.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini sumber data diambil secara langsung dengan melakukan wawancara dengan obyek yang diteliti yakni seorang suami yang melaksanakan poligami

---

<sup>57</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2014).

<sup>58</sup> Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

tanpa izin istri pertama, selain itu sumber data yang diambil dari istri pertama dan kedua yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Berikut ini daftar suami yang berpoligami:

Tabel 2  
Daftar Suami yang Poligami

No	Nama Suami	Umur	Nama Istri Pertama	Umur	Nama Istri Kedua	Umur	Status Istri Sirri	Alamat	Alasan
1	Sarno	63	Kharyatun	60	Maya Umay	61	Janda	Desa Karang engis	Istri tidak bisa memenuhi kebutuhannya
2	Rohadi Sucipto	70	Wasiah	69	Ratinem	67	Janda	Desa Kebutuh	Kenyamanan lingkungan agar tidak terjerumus zina
3	Ahmad sudirjo	74	Pasinah	67	Masitah	67	Janda	Desa Kebutuh	Usaha bareng
4	Selamet widodo	42	Sulastri	39	Puji susanti	38	Janda	Desa Kebutuh	Hamil diluar Nikah
5	Narto Aswam	75	Sukarti	70	Sulyati	71	Janda	Desa Karang cengis	Istri pertama mengalami gangguan

									jiwa (Sindrom Tourette)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder, kadang-kadang disebut data kedua, adalah informasi yang diperoleh dari sumber selain data utama.<sup>59</sup> Membaca buku, jurnal penelitian, tesis, dan karya lain yang berkaitan dengan penelitian penulis merupakan salah satu sumber data sekunder penelitian ini.

### D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian, maka digunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya:

#### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah interaksi antara dua orang dengan tujuan tertentu. Interaksi ini dilakukan pewawancara dan orang yang diwawancara (*narasumber*) dengan mengajukan pertanyaan yang selanjutnya dijawab oleh narasumber. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan obyek yang diteliti maupun beberapa pihak yang berkait dengan obyek yang diteliti.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari data primer maupun sekunder.

---

<sup>59</sup> Agus Sunaryo dkk., "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto" (Pedoman Penulisan Skripsi, Purwokerto, 2019).

Dalam hal ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang telah diperoleh oleh penulis selanjutnya digunakan untuk menyusun hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah.

### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengolah data menjadi informasi yang baru. Analisis data merupakan proses yang penting hal ini dikarenakan memudahkan dalam mengambil sebuah kesimpulan yang konkret berkaitan dengan isu penelitian. Penelitian yang akan diteliti adalah jenis penelitian kuantitatif dengan Teknik analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman, berpandangan bahwa proses Analisis data kualitatif dilaksanakan melalui tiga langkah yang meliputi:<sup>60</sup>

#### **1. Reduksi Data**

Tahap reduksi data Proses pengurangan atau penyampaian data untuk memudahkan akses dan memenuhi permintaan atas informasi yang diperlukan. Bentuk data yang dikumpulkan melalui wawancara dan pencatatan dapat dibagi menjadi tiga kategori: sangat penting, penting, dan tidak penting. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, data-data penting tersebut kemudian disajikan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan dianggap mampu mencerminkan secara memadai seluruh data yang telah dikumpulkan. Hal ini memfasilitasi langkah selanjutnya dengan memastikan

---

<sup>60</sup> Nurafadhela Faizti, "Mengenal Macam-Macam Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian-," *Dunia Dosen* (blog), 28 Juni 2021, <https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/>.

bahwa datanya komprehensif, dapat dipahami, dan mampu menyelesaikan suatu masalah.

## 2. Penyajian Data

Setelah tahap reduksi, selanjutnya adalah tahap penyajian data atau data *display*. Pada tahap ini penulis akan memberikan fakta-fakta yang diringkas atau disederhanakan pada langkah sebelumnya. Dalam penelitian ini, teknik penyajian data menjadi hal yang krusial karena pada tahap ini data yang disajikan harus memberikan sebuah informasi.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah menyusun atau menghasilkan kesimpulan. Langkah ini meliputi penyajian informasi yang telah dikumpulkan dan diorganisasikan pada tahap sebelumnya dengan menggunakan suatu metode atau pola sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Kesimpulan ini selanjutnya akan dimasukkan dalam penyajian informasi laporan penelitian dan ditempatkan di bagian penutup. Khususnya, di bagian terakhir, sehingga pembaca dapat dengan mudah menemukan kesimpulan pada penelitian yang akan dilaksanakan.

## BAB IV

### PRAKTIK POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA PERSPEKTIF *MAQĀSĪD SYARĪ'AH* DI DESA KEBUTUH DAN DESA KARANGCENGIS, KECAMATAN BUKATEJA, KABUPATEN PURBALINGGA

#### A. Gambaran Latar Penelitian

##### 1. Profil Sekilas Gambaran Umum Desa Kebutuh dan Desa Karangcengis

###### a. Sejarah Desa Kebutuh

Kerajaan Mataram terbagi menjadi wilayah Surakarta dan Yogyakarta sekitar tahun 1755. Sunan Mangkubumi I memimpin kasunanan Yogyakarta saat itu, sedangkan Sunan Pakubuwono III memimpin kasunanan Surakarta. Setelah resah di wilayah Surakarta pada tahun 1756, seorang Kyai bernama Kyai Kerti Yudha dari garis keturunan Mataram berangkat mencari ketenangan dan menyebarkan agama Islam.

Perjalanan dimulai dari arah barat, dan sesampainya di sana, ia membuat terobosan di tepi sungai dan melakukan pekerjaan dakwah pertamanya di tepi barat Desa Kutawis. Dinamakan sungai Kali Onje karena masih melewati Padunungan Onje, Pagendolan, dan Banjarnegara. Karena tidak adanya perhatian masyarakat sehingga hanya beberapa bulan saja Kyai Kerti Yudha disana.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Anonim, "Sejarah Desa Kebutuh". <https://sidesakebutuh.purbalingga.go.id/>. 24 Mei 2022.  
Diakses 8 Juli 2024

Selanjutnya melanjutkan perjalanan ke arah selatan, mengitari pemukiman Karangcengis. Ketika tiba waktu salat beberapa saat kemudian, dia kebetulan melihat sebuah sungai kecil di mana dia berencana untuk berwudhu. Namun tiba-tiba, tiga orang asing mendekat dengan niat merampoknya. Kekuatan Kyai Kerti Yudha menyebabkan para bandit tersebut kalah dan melarikan diri. Sungai tersebut diberi nama Kali Pejagalan oleh Kyai Kerti Yudha sebelum berangkat dari lokasi tersebut.

Meski hari mulai gelap, ia tetap melanjutkan perjalanan ke barat hingga mencapai sebuah grumbul yang berbatasan dengan pemukiman Penaruban. Ia kemudian berhenti untuk beristirahat di beberapa tempat tinggal. Menjelang fajar, Kyai Kerti Yudha menceritakan perjalanannya, pada dasarnya datang untuk berdakwah Islam dan kebetulan orang-orang di grumbul tersebut sedang membutuhkan guru ngaji.

Beberapa waktu kemudian, Kyai Kerti Yuda menyusun rencana yang menyerukan pembukaan wilayah jatian di sekitar grumbul untuk sekaligus membangun dusun dan jembatan. Warga sekitar menyetujui gagasan Kyai Kerti Yudha. Setelah jati ditebang, grumbul tersebut diberi nama grumbul Karangjati, dan sungai tersebut diberi nama Kali Karangjati karena tepiannya patah.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Anonim, "Sejarah Desa Kebutuh". <https://sidesakebutuh.purbalingga.go.id/>. 24 Mei 2022. Diakses 8 Juli 2024

Setelah beberapa waktu, penduduk setempat mematuhi hukum ibadah, namun mereka masih menghadapi tantangan, seperti wabah penyakit yang terus berlanjut. Kyai tersebut kemudian melakukan perjalanan ke utara, yaitu di sebelah pemukiman Krenceng. Di sana, di sebuah lapangan yang masih ditumbuhi alang-alang, sang Kyai bertapa dan meminta untuk diberi wangsit supaya warga desa yang terkena penyakit segera disembuhkan. Selanjutnya di ladang tersebut sang kyai bertemu dengan Kyai Udan Teka dan Kyai Udan Terang yang memiliki tujuan sama.<sup>63</sup>

Ketika Kyai pergi ke Grumbul Karangjati setelah mendapat ilham, lokasi semedinya berganti nama menjadi Pertapaan Padawaras, dan tirakat masih dilakukan di sana hingga saat ini. Namun Kyai Udan Teka dan Kyai Udan Terang bertapa hingga meninggal dunia. Setelah itu Kyai Kerti Yudha memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk menguburkan kedua Kyai tersebut di ladang Padawara yang masih dihormati oleh masyarakat setempat. Bahwa makam Kyai Udan Terang dan Kyai Udan Teka ditutup dengan atap daun kelapa apabila musim kemarau berkepanjangan dan turun hujan.

Kyai meninggalkan para santri dan warga sekitar di Grumbul Karangjati sebelah utara dan selatan yang berbatasan dengan Desa Pandansari, dimana sekelompok warga terpanggil untuk salat setelah

---

<sup>63</sup> Anonim, "Sejarah Desa Kebutuh". <https://sidesakebutuh.purbalingga.go.id/>. 24 Mei 2022.  
Diakses 8 Juli 2024

melihat penduduk di sana dalam keadaan sehat dan waras. Seiring berjalannya waktu dan masyarakat menyambut hangat Kyai, banyak pengikut Kyai yang membangun masjid dari bambu dan daun kelapa. Selanjutnya, gerutuan warga tersebut disebut dengan gerutuan Kedung Wuluh yang berarti Papane wong kang saat berwudhu.

Ketika sungai tiba-tiba meluap saat beberapa anak sedang mencuci tangan, satu orang hanyut terbawa arus banjir. Namun, saat hendak mencapai ponggok, orang tersebut terbawa arus sungai yang berkelok-kelok, sehingga teronggok dan berhasil diselamatkan. Berdasarkan kejadian tersebut sungai ini dinamai dengan Kali Onggok.

Seiring bertambahnya usia Kyai dan berhasil mengajarkan ilmu agama di Grumbul Kedung Wuluh, beliau berpamitan kepada santrinya dengan mengajak empat santri Kinasih. Sebelum berangkat, Kyai bertapa di sebelah timur grumbul Kedung wuluh.<sup>64</sup>

Setelah menjalani meditasi selama tujuh hari, Kyai menugaskan empat orang muridnya untuk memberikan Amanah pertama setelah beliau tiba di wilayah ini sejak dahulu kala dengan tujuan menyebarkan Islam dan mengupayakan keharmonisan lahir dan batin. Misinya tercapai, dan sebelum sang Kyai berpulang selamanya, Kyai setempat menamai lokasi ini dengan Kyai desa Kebutuh.

---

<sup>64</sup> Anonim, "Sejarah Desa Kebutuh". <https://sidesakebutuh.purbalingga.go.id/>. 24 Mei 2022. Diakses 8 Juli 2024

Kedua, Kyai memerintahkan keempat muridnya untuk menggali lubang yang cukup besar untuk menguburkan jenazah. Keempat murid sontak terkejut dengan perintah kyai lalu mereka bertanya, “Mengapa membuat kuburan?” pada saat yang sama Kyai menanggapi dengan menjelaskan bahwa beliau akan istirahat tanpa batas waktu, keempat santri lalu patuh pada perintah kyai “sedniko dawuh kyai”. Amanah ketiga yang diberikan adalah kyai memerintahkan santrinya untuk mendapatkan benang yang digunakan untuk mengikat tangan Kyai sebelum masuk dalam liang lahat lalu diurug menggunakan tanah seperti mengubur mayat.

Benangnya ditarik setiap hari; jika tetap berat dan tidak putus, maka Kyai masih hidup dan ada; jika putus maka Kyai telah meninggal dunia atau sudah tidak ada lagi. Keempat murid itu telah memenuhi apa yang diamahkan pada mereka. Para santri terkejut pada hari keempat ketika benang itu ditarik dan akhirnya putus, namun anehnya bungkusan yang diikatkan pada kedua tangan Kyai itu tetap utuh. Makam tersebut masih ada sampai sekarang dan dijuluki sebagai Makam Kyai Kerti Yudha.

Bapak Bambang Triono, mendiang Sekretaris Desa Kebutih, adalah penggerak pembangunan pendopo balai desa pada tahun 2000 oleh dewan desa Kebutih. Setelah pembangunan pendopo rampung, diadakan perkumpulan antara took dan kesepuhan untuk dibahas nama pendopo, dan atas kesepakatan bersama maka pendopo tersebut diberi

nama Pendopo Keri Yudha yang bertujuan untuk mengenang jasa Kyai Kerti Yudha.<sup>65</sup>

b. Wilayah Desa Kebutuh

Wilayah Desa Kebutuh terletak 5,5 km dari pusat ibukota Kecamatan Bukateja, 14 km dari pusat ibukota Kabupaten Purbalingga, 147 km dari pusat ibukota Provinsi Jawa Tengah, dan 384 km dari pusat ibukota Negara Indonesia. Batas-batas wilayah Desa Kebutuh adalah sebagai berikut : Utara : Desa Pandansari, Kecamatan Kejobong Timur : Desa Penaruban Kecamatan Bukateja. Selatan : Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja. Barat : Desa Kutawis, Kecamatan Bukateja. Luas Wilayah Desa Kebutuh : 325,030 Ha. Desa Penglatan terletak pada posisi 115. 7.20 LS 8. 7.10 BT, dengan ketinggian kurang lebih 250 M diatas permukaan laut.<sup>66</sup>

c. Pemerintah Desa Kebutuh

Tabel 4

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kebutuh

Kepala Desa	Sungin Munjaeni
Sekretaris Desa	Furokhim
Kepala Seksi Pemerintahan	Dwi Hatmanto Agustian
Kepala Seksi Kesejahteraan	Wira Rencaka

<sup>65</sup> Anonim, "Sejarah Desa Kebutuh". <https://sidesakebutuh.purbalingga.go.id/>. 24 Mei 2022. Diakses 8 Juli 2024

<sup>66</sup> Anonim, "Sejarah Desa Kebutuh". <https://sidesakebutuh.purbalingga.go.id/>. 24 Mei 2022. Diakses 8 Juli 2024

Kepala Seksi Pelayanan	Sumaryo
Kepala Urusan Keuangan	Siska Nurhayati
Kepala Urusan Perencanaan	-
Kepala Urusan Umum	Sarno Saryono

*Sumber: BPS*

d. Sejarah Desa Karangcengis

Menurut sejarah, Pulau Lombok dulunya dikuasai oleh Kerajaan Karang Asem Bali yang beribukota di Cakranegara dan seorang raja bernama Anak Agung Gde Jelantik. Setelah kedatangan Belanda pada tahun 1891, kekuasaan Kerajaan Karang Asem Bali atas Pulau Lombok pun berakhir. Belanda ingin menguasai Pulau Lombok dengan berkedok membantu pihak yang dianggap tertindas oleh pemerintah Raja Lombok, khususnya Anak Agung Gede Jelantik.<sup>67</sup>

Desa Senggigi (Dusun Mangsit, Kerandangan, Senggigi, dan Loco) dulunya masih merupakan bagian dari Desa Senteluk yang sekarang menjadi Desa Meninting, di bawah kekuasaan Anak Agung Gde Jelantik, Raja Lombok. Sedangkan pada tahun 1962 Desa Senteluk dibagi menjadi 2 (Dua) desa yaitu Desa Meninting dan Desa Batulayar dan Dusun Mangsit, Kerandangan, Senggigi dan Dusun Loco bergabung ke Desa Batulayar.

---

<sup>67</sup> Anonim, "Sejarah Desa Kebutuh". <https://sidesakebutuh.purbalingga.go.id/>. 24 Mei 2022. Diakses 8 Juli 2024

Berdasarkan hasil diskusi, Desa Batulayar yang saat itu dikenal dengan nama Pemusungan/Kepala Batulayar Dea diberi nama yang sekarang. Makam Batulayar, sebuah lokasi terkenal yang masih sering dikunjungi oleh warga Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan Pulau Lombok pada khususnya, adalah asal muasal istilah Batulayar.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2001 tanggal 17 Mei 2001, Desa Batulayar pada tahun 2001 dimekarkan menjadi dua (dua) desa, yaitu Desa Senggigi yang berfungsi sebagai desa persiapan dan Desa Batulayar yang berfungsi sebagai desa induk. Bupati juga menjabat sebagai penjabat kepala desa saat itu. H. Arif Rahman, S.IP. adalah Senggigi, dan ia memiliki total tiga dusun: Dusun Senggigi, Dusun Kerandangan, dan Dusun Mangsit.<sup>68</sup>

Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2003, Saudara Arifin bersama SK. Bupati Lombok Barat Nomor: 409/66/pem/2003 mengambil alih jabatan Pj Kepala Desa Senggigi menggantikan H. Arif Rahman, S.IP. Desa Senggigi telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara final pada tanggal 22 Desember 2003 berdasarkan hasil musyawarah desa tanggal 15 Desember 2003 karena Desa Senggigi masih merupakan Desa Persiapan. Haji Junaidi, yang dipilih berdasarkan keputusan, awalnya memerintah desa tersebut. Bupati Lombok Barat Nomor

---

<sup>68</sup> Anonim, "Sejarah Desa Kebutuh". <https://sidesakebutuh.purbalingga.go.id/>. 24 Mei 2022. Diakses 8 Juli 2024

01/01/Pem/2004, dikeluarkan 2 Januari 2004 sampai dengan 8 Januari 2008.

Selain itu, Bapak H. Mutakir Ahmad memenangkan pemilihan Kepala Desa Senggigi yang kedua pada tahun 2008 dengan SK. Desa Senggigi melaksanakan pemilu pertamanya pada tahun 2007. Bupati Lombok Barat Nomor 1320/48/Pem./2008, terbit 23 Desember 2008, Meliputi Tahun 2008–2014. Selanjutnya, kepala desa terpilih Periode 2015 s/d 2021 adalah Muhammad Ilham dengan SK. Bupati Lombok Barat No : 160/04/BPMPD/15 tanggal 27 Januari 2015 kini baru menjabat 2 (dua) bulan.<sup>69</sup>

e. Wilayah Desa Karangcengis

Wilayah Desa Karangcengis Penglatan terletak di ketinggian sekitar 250 meter di atas permukaan laut, pada garis lintang 115. 7.20 Selatan, garis bujur 8. 7.10 Timur. Kecamatan an merupakan batas utara; desa b dan c di sebelah timur, barat, dan kecamatan d dan e di sebelah barat. Luas Desa Pennglatan adalah 186.193 hektar.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Anonim, "Sejarah Desa Kebutuh". <https://sidesakebutuh.purbalingga.go.id/>. 24 Mei 2022. Diakses 8 Juli 2024

<sup>70</sup> Anonim, Website Resmi Desa Karangcengis Kec. Bukateja. Kab Purbalingga. Prov. Jawa Tengah". <https://sidesakarangcengis.purbalinggakab.go.id/index.php/data-wilayah> . 26 Agustus 2016. diakses pada 8 Juli 2024

## **B. Praktik Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Di Desa Kebutuh Dan Desa Karangcengis**

Secara umum, poligami didefinisikan dengan hubungan perkawinan yang mana salah satu pihak (suami) menikahi banyak perempuan secara bersamaan namun bukan pada saat menikah, namun pada saat berkeluarga.<sup>71</sup> Islam menyatakan bahwa poligami sering terjadi. Seluruh eselon masyarakat Islam harus mengakui permasalahan poligami karena Al-Quran memuat dalil-dalil yang secara tegas melarangnya.

Secara sosiologis, poligami adalah praktik dalam agama Islam yang mengoreksi syariat dan adat istiadat Arab sebelumnya yang mengizinkan pernikahan tanpa batas dengan perempuan. Berdasarkan bukti sejarah, diketahui Rasulullah mempunyai sahabat bernama Ghailan al-Tsaqafi, dia memiliki 10 orang istri. Rasulullah memerintahkannya untuk memilih empat dari sepuluh wanitanya. Catatan sejarah ini menunjukkan bahwa poligami adalah respon sosiologis dan antropologis Al-Quran terhadap adat istiadat dunia Arab di masa itu.<sup>72</sup>

Menurut Sayyid Qutub, poligami adalah sebuah kemudahan yang hanya boleh digunakan dalam keadaan terpuruk. Masih ada syarat-syarat yang terkait dengan kapasitas tersebut, yaitu harus mampu memperlakukan istri secara adil dalam hal kualitas hidup, muamalah, pergaulan, dan pembagian malam (waktu). Calon suami yang tidak mampu berlaku adil wajib mengawini satu calon

---

<sup>71</sup> Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*, hlm.19.

<sup>72</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 75.

pengantin saja. Sementara itu, calon suami yang mempunyai kemampuan untuk berkeadilan diperbolehkan berpoligami, maksimal empat orang istri.<sup>73</sup>

Prinsip perkawinan di Indonesia yaitu menganut asas monogami yang berarti menikah hanya dengan satu orang saja. Maka dari itu, untuk beristri lebih dari satu perempuan atau poligami diperlukan adanya alasan kuat serta harus adanya persetujuan dan kesepakatan antara seluruh pihak yang bersangkutan dan adanya putusan pengadilan agama yang menyatakan bahwa seorang suami diizinkan untuk melaksanakan poligami karena telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Selain itu diperlukan persyaratan yang juga harus dipenuhi diantaranya adalah persetujuan atau izin dari istri pertama, ada komitmen dari suami bahwa dia mampu dan akan menjamin keperluan hidup seluruh istri dan anaknya serta suami dapat menjamin akan bersikap adil kepada seluruh istri dan anak mereka.<sup>74</sup> Izin poligami tersebut harus dilakukan melalui Pengadilan Agama. Apabila poligami dilakukan dengan tidak melalui izin Pengadilan Agama, maka pernikahan hanya bisa dilakukan dengan sirri dan bersifat ilegal. Walaupun menurut agama pernikahan tersebut sah, tetapi pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara dan istri kedua tersebut tidak memiliki hak-hak selayaknya seorang istri.

Poligami sering dilakukan tanpa terdaftar di KUA dan sering dilakukan secara tertutup. Pelaku poligami biasanya menikahkan pasangan kedua atau ketiga secara diam-diam, tanpa izin istri pertama. Hal ini langsung mengarah pada dua

---

<sup>73</sup> Ibid, hal. 73-74.

<sup>74</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal. 58.

masalah serius: pertama, hal ini melanggar undang-undang yang melarang poligami, yang memerlukan persetujuan dari istri pertama melalui sistem peradilan; kedua, pernikahan pribadi mungkin merugikan perempuan. Kedua faktor inilah yang kemungkinan besar akan menimbulkan permasalahan sosial bagi istri kedua. Pertama, legalitas anak sebagai bayi yang baru lahir akan menjadi masalah baginya, dan kedua, kemungkinan besar bayi tersebut akan kesulitan mendapatkan dokumen seperti akta kelahiran. Sebenarnya kedudukan anak akan memberikan mereka hak atas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.<sup>75</sup>

Poligami sirri tanpa izin istri pertama terjadi juga di Desa Kebutuh Dan Desa Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Purbalingga. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan lima suami yang telah berpoligami tanpa seizin istri pertamanya. Berikut ini data kelima responden tersebut.

Tabel 3

## Daftar suami yang berpoligami

No	Suami	Umur	Istri Pertama	Umur	Istri Kedua	Umur	Status istri sirri	Alamat	Alasan
1.	Sarno	63	Kharyatun	60	Maya Umaya	61	Janda	Desa Karangcengis	Istri tidak bisa memenuhi kebutuhannya
2.	Rohadi Sucipto	70	Wasiah	69	Ratine m	67	Janda	Desa Kebutuh	Kenyamanan lingkungan agar tidak terjerumus zina

<sup>75</sup> Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hal 97.

3.	Ahmad Sudirjo	74	Pasinah	67	Masih	67	Janda	Desa Kebutuh	Usaha bersama
4.	Slamet Widodo	42	Sulastri	39	Puji Susanti	38	Janda	Desa Kebutuh	Hamil diluar nikah
5.	Narto Aswan	75	Sukarti	70	Sulyati	71	Janda	Desa Karang sengis	Istri pertama mengalami gangguan jiwa (Sindrom Tourette)

Penulis selanjutnya telah melakukan wawancara terhadap kelima keluarga di atas. Responden pertama yaitu Bapak Sarno mengaku telah melakukan poligami dengan pernikahan sirri. Beliau menjelaskan alasannya melakukan poligami sirri. “Saya memilih poligami sirri karena saya khawatir jika saya menggugat cerai istri pertama saya dan dia menyetujuinya, maka Ibu Maya mungkin tidak akan mau menunggu lama untuk menikah. Berdasarkan hal tersebut, saya memutuskan untuk menikah sirri tanpa sepengetahuan istri pertama saya.”<sup>76</sup>

Berdasarkan penuturan di atas, dapat diketahui bahwa yang bersangkutan tidak ingin menunggu terlalu lama untuk segera menikahi istri keduanya tersebut. Karena, apabila dia harus menggugat cerai istrinya terlebih dahulu maka dapat memakan waktu yang lebih lama pada proses perceraian dan setelah bercerai pun ia masih harus menunggu sampai masa iddah istrinya habis.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Sarno.

Dari wawancara tersebut peneliti juga mendapati bahwa Bapak Sarno sama sekali tidak memberi tahu istri pertamanya mengenai pernikahan sirrinya tersebut. Sewajarnya seorang istri, Ibu Kharyatun yang merupakan istri pertamanya sangat terkejut dengan poligami sirri yang dilakukan oleh suaminya. Akan tetapi menurut penuturan Bapak Sarno, lambat laun Ibu Kharyatun mulai bisa menerima. Kemudian dalam hal nafkah, Bapak Sarno mengakui telah berlaku adil kepada kedua istrinya dengan setiap bulannya memberikan nafkah sebanyak dua kali. Selanjutnya Ibu Maya tetap menyetujui untuk dipoligami secara sirri walaupun sebenarnya ia mengetahui syarat poligami ialah wajib mendapat izin dari Pengadilan Agama dan izin istri pertama. Alasannya yaitu karena mereka sudah sering bertemu dan saling suka, sehingga untuk menghindari zina maka ia bersedia untuk dinikah sirri sekaligus menjadi istri kedua.<sup>77</sup>

Kedua, suami yang melakukan poliigami ialah Bapak Rohadi Sucipto. Menurut wawancara yang telah dilakukan, beliau melakukan poligami sirri tanpa sepengetahuan istri pertamanya dikarenakan tidak mau terjerumus pada perbuatan zina. Beliau menuturkan pada dasarnya beliau tidak memahami syarat poligami secara detail, jadi untuk menghindari berbagai persyaratan yang mungkin akan sedikit menyusahkan beliau, akhirnya memilih untuk melakukan nikah sirri dengan istri keduanya tersebut. Kemudian perihal istri pertama yang mengetahui pernikahan sirri suaminya, Bapak Rohadi mengungkapkan “Setelah istri saya mengerti bahwa saya melakukan nikah sirri merasa kaget dan marah, awal

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Umayya.

mengetahui juga kita sempat pisah rumah beberapa bulan setelah berdamai akhirnya kita serumah lagi”.<sup>78</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara kepada istri keduanya yaitu Ibu Ratinem. Beliau menuturkan bahwa alasan bersedia menikah secara sirri sekaligus menjadi istri kedua adalah karena beliau sudah nyaman dengan Bapak Rohadi dan tidak mau terjerumus pada perbuatan zina. Perihal perlakuan adil suaminya, Ibu Ratinem merasa bahwa di awal pernikahan suaminya belum bisa berlaku adil baik dalam hal finansial maupun emosional.<sup>79</sup>

Ketiga, suami yang melakukan poligami ialah Bapak Ahmad Sudirjo. Beliau mengungkapkan awal mula beliau memutuskan untuk poligami tanpa se izin istri pertamanya yaitu: “Awalnya, saya bertemu dengan Ibu Masitah saat berdagang di pasar. Kami kemudian memutuskan untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama di pasar. Seiring berjalannya waktu, muncul perasaan suka di antara kami. Akhirnya, kami memutuskan untuk menikah secara sirri tanpa sepengetahuan istri pertama saya, dengan tujuan untuk menghindari perbuatan zina”. Beliau juga menuturkan bahwasannya istri dan anaknya kecewa setelah mengetahui beliau sudah menikah sirri dengan seorang wanita. Beliau mengaku selalu berusaha untuk bersikap adil kepada kedua istrinya, meskipun terkadang keadaan finansial tidak mendukung.<sup>80</sup>

Ibu Masitoh selaku istri sirri mengungkapkan alasannya mau menjadi istri kedua yaitu “Alasan utama saya adalah karena kami sudah terlanjur menjalankan

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Rohadi Sucipto

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ibu Ratinem

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Sudirjo

usaha dan menggabungkan modal bersama. Keseharian kami sering dihabiskan bersama di pasar. Saya merasa bahwa dari pada menimbulkan dosa zina, lebih baik kami melakukan nikah sirri. Selain itu, jika saya berhenti berdagang, saya akan mengalami kerugian besar karena modal yang sudah saya investasikan cukup banyak. Usaha ini juga penting untuk menafkahi anak-anak saya”. Beliau juga mengungkapkan bahwa suaminya belum berlaku adil dan hanya menafkahi ketika dia memiliki rezeki lebih. Beruntungnya Ibu Masitoh bekerja, sehingga masih bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih sekolah.<sup>81</sup>

Keempat, suami yang melakukan poligami ialah Bapak Slamet Widodo. Beliau menyampaikan alasan melakukan nikah sirri yaitu “Awalnya, saya dan istri pertama sedang mengalami konflik yang cukup berat, membuat saya merasa sangat stres dan terbebani. Di saat itu, saya bertemu dengan Ibu Puji Susanti melalui media sosial. Kami mulai berkomunikasi secara intens dan sering bertemu. Seiring berjalannya waktu, timbul rasa nyaman di antara kami. Sayangnya, kami sempat melakukan perbuatan yang dilarang sebelum menikah, dan tidak lama kemudian, Ibu Puji hamil. Merasa bertanggung jawab atas kondisi ini, saya memutuskan untuk menikahinya secara sirri ketika Ibu Puji sudah hamil tiga bulan”. Beliau juga mengungkapkan bahwa istrinya menjadi semakin marah ketika mengetahui perbuatannya. Bapak Slamet kemudian berkeinginan untuk menceraikan istri pertamanya tersebut, akan tetapi istri pertamanya tersebut tidak mau diceraikan. Untuk menghindari perceraian istri pertamanya menyembunyikan buku nikah mereka. Konflik dengan istri pertamanya itu

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibu Masitoh.

diakuinya masih terjadi sampai sekarang dan hal tersebut yang membuatnya hanya memberikan nafkah ketika memiliki rezeki lebih.<sup>82</sup>

Selanjutnya, istri sirrinya yaitu Ibu Puji Susanti mengungkapkan alasan dirinya mau dinikahi secara sirri adalah karena keadaannya saat itu sedang hamil dan tidak mungkin dia melahirkan tanpa suami. Pernikahan sirri tersebut juga diakuinya sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dari Bapak Slamet atas perbuatan mereka yang menyebabkan kehamilan tersebut.<sup>83</sup>

Terakhir, suami yang melakukan poligami ialah Bapak Narto Aswan. Beliau mengungkapkan alasannya yaitu “Saya memutuskan untuk berpoligami karena istri saya mengalami gangguan jiwa yang membuat saya harus menghadapi banyak tekanan dan membutuhkan kesabaran ekstra. Seiring berjalannya waktu, saya merasa semakin tua dan ingin mendapatkan perhatian serta perawatan. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menikah lagi secara sirri tanpa sepengetahuan istri pertama saya, namun hingga saat ini saya belum menceraikan istri pertama saya”. Beliau mengungkapkan karena keadaan istri pertamanya tersebut, sampai saat ini istri pertamanya masih belum menerima keadaan bahwa suaminya telah menikah sirri dengan wanita lain.<sup>84</sup>

Selanjutnya, Ibu Sulyati selaku istri sirri mengaku bersedia menjadi istri kedua karena usianya yang semakin tua dan merasa butuh seseorang untuk menemani hidupnya dan bisa mengayomi dia. Beliau mengungkapkan bahwa suaminya sudah berlaku adil dalam hal nafkah baik kepadanya maupun kepada

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Slamet Widodo.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ibu Puji Susanti

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Narto Aswan

istri pertama. Akan tetapi beliau juga mengungkapkan “saya masih sering digangguin oleh ibu sukarti (istri pertama) dan sering ngamuk kerumah tetapi saya memaklumi hal tersebut karena ibu sukarti mempunyai gangguan jiwa (Sindrom Tourette)”.<sup>85</sup>

Peneliti juga menemukan bahwa dari keseluruhan responden, mayoritas tidak mengetahui secara rinci perihal syarat poligami. Terutama bagi para suami yang melakukan poligami sirri tersebut tidak memahami dan mengetahui syarat poligami secara rinci, yang mereka tahu hanyalah jika akan melakukan poligami maka terdapat berbagai langkah yang harus dilakukan yang menurut mereka terlalu ribet dan memakan waktu yang lama.

### C. Praktik Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif *Maqāṣid Syarīh*

Menurut etimologi, *Maqāṣid Syarīh* terdiri dari istilah *Maqāṣid* dan *Syarīh*. Bentuk jamak dari *Maqāṣid* mempunyai beberapa konotasi, antara lain berjalan pada jalan yang sesuai syariat, mencapai suatu tujuan, berada di tengah-tengah, adil dan tidak berlebihan, mengikuti jalan yang lurus, dan berada di tengah-tengah kelebihan dan kekurangan. Mengenai *Sharīh*, secara harfiah diterjemahkan menjadi “pergi ke sumber air.” Dimungkinkan juga untuk menghubungkan jalur menuju pasokan air ini ke sumber utama kehidupan. Dengan kata lain, *maqāṣid syarīh* secara sederhana dapat dinyatakan sebagai maksud atau tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ibu Sulyati

<sup>86</sup> Ahmad Warsono Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, hlm 712.

Tujuan umum dari *maqāṣid syarīah* adalah apa yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh syariat dalam kehidupan yakni terwujudnya sebuah kemaslahatan umat manusia (*al-maṣlahah*). Inti gagasan filsafat *maqāṣid syarīah* adalah menolak keburukan, dan mewujudkan keutamaan serta menjauhi keburukan (*mafsadah*).<sup>87</sup>

Memelihara agama, jiwa, nasab, harta benda, dan akal merupakan 5 (lima) komponen penting *maqāṣid syarīah* yang semuanya berkaitan langsung dengan kebutuhan mendasar tersebut. Kelima aspek ini penting untuk kelangsungan hidup, dan menentukan lokasi masing-masing memerlukan penyelidikan induktif dan pencarian postulat oleh individu dalam berbagai tempat dan waktu.<sup>88</sup>

Karena izin istri hanya sebatas anjuran, maka menurut Hukum Islam, tidak ada akibat hukumnya meskipun suami ingin melakukan perkawinan poligami tanpa persetujuan istri. Namun, dalam hukum positif, ada konsekuensi hukumnya. Pertama, perkawinan tersebut tidak mengikat secara hukum. Artinya, mungkin akan timbul kesulitan dalam perjalanan jika perkawinan tersebut harus dibawa ke pengadilan karena berbagai alasan karena tidak ada akta nikah. Akan tetapi dengan tidak dicatatkannya pernikahan poligami tersebut, maka akan mendatangkan kerugian baik bagi suami, istri pertama, istri kedua, maupun bagi anak.

Berdasarkan hal diatas, maka praktik poligami tanpa izin istri pertama tidak sesuai dengan *maṣlahah* (kemaslahatan umat), sebaliknya justru mengandung

---

<sup>87</sup> Sandy Rizki Febriadi, "Aplikasi Maqāṣid Syarī'ah dalam Bidang Perbankan Syari'ah", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*, Vol 1, no 2, 2017, hal. 231-232.

<sup>88</sup> Abdul Halim, *Maqasid Syariah versus Al-Fiqh*, hlm 21.

*mafsadat* atau mendatangkan kerugian. *Mafsadat* yang disebabkan oleh praktik poligami tanpa izin istri pertama yang mana tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mengakibatkan timbulnya ketidakpastian terhadap kapan praktik poligami dilangsungkan dan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan ini tidak memiliki akta kelahiran yang menyantumkan nama ayahnya, sehingga apabila yang dilahirkan adalah perempuan maka kedua orang tuanya tidak memiliki bukti untuk ayahnya menikah atau menjadi wali dari anaknya sebab tidak ada kepastian atas tanggal perkawinan kedua orang tuanya padahal hal ini yang dijadikan penentu oleh KUA dalam menentukan wali nikah.

Dalam *maqāṣid syarīah* pernikahan bersifat primer (*darūriyāt*) yaitu *hifd an-nasl*, yang dalam penerapannya untuk menjaga keturunan dan mencegah terjadinya perbuatan zina. Penentuan nasab dalam pernikahan khususnya di negara Indonesia sendiri harus memiliki bukti pernikahan berupa buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA bahwa ayah dan ibu dari anak tersebut telah benar-benar menikah sesuai dengan aturan yang ada. Poligami tanpa izin istri pertama merupakan perkawinan yang dilakukan siri yakni pernikahan yang belum sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh negara.

Persyaratan poligami yang cukup sulit merupakan bagian dari usaha untuk memelihara praktik poligami dari tindakan diskriminasi dan penelantaran nasab. Seorang suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan hal ini berpotensi akan mengancam pada penelantaran diri dan anaknya. Kemudian apabila seorang

suami tidak dapat berlaku adil kepada istri-istrinya serta tidak memiliki finansial yang cukup juga akan mempengaruhi keluarga.

Dalam hal tindakan poligami sirri yang dilakukan oleh Slamet Widodo, maka bayi yang dikandung oleh Puji Susanti terancam nasabnya. Hal ini disebabkan oleh pernikahan yang dilakukan secara sirri tidak memiliki kekuatan hukum tetap serta anak tersebut tidak memiliki hak selayaknya anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Perlakuan suami yang kurang adil terutama Ahmad Sudirjo dan Slamet Widodo juga mengakibatkan istri dan anak-anaknya tidak mendapatkan nafkah dan berakibat pada kesejahteraan keluarga mereka.

Dengan demikian, maka praktik poligami tanpa izin istri pertama tidaklah sesuai dengan konsep *maqāṣid syarī`ah* khususnya dalam komponen *hifd an-nasl* sebab dengan di lakukannya poligami tanpa izin istri pertama, maka keturunan yang dilahirkan tidak memiliki kepastian hukum sehingga tidak terwujudnya tujuan dari *maqāṣid syarī`ah* yakni kemasalahatan umat. Selain itu secara keseluruhan, poligami ilegal yang dilakukan oleh kelima suami tersebut tidak sesuai dengan konsep *maqāṣid syarī`ah* karena terdapat banyak kerugian baik bagi suami, istri pertama, istri sirri, maupun bagi anak mereka.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa analisis yang menjadi kajian peneliti dalam bab sebelumnya perihal praktik poligami tanpa izin istri pertama, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama di Desa Kebutuh dan Desa Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga praktik poligami tanpa izin istri pertama yang dilakukan terdapat beberapa alasan diantaranya, tiga responden diatas menyatakan bahwa mereka melakukan poligami dikarenakan untuk menghindari dan agar tidak terjerumus ke perbuatan zina. Kemudian satu responden diatas menyatakan bahwa merasa bertanggung jawab atas kondisi telah hamil tiga bulan. Dan responden terakhir menyatakan bahwa alasan melakukan poligami dikarenakan istrinya mengalami gangguan jiwa. Dari keseluruhan responden, mayoritas tidak mengetahui secara rinci perihal syarat poligami. Terutama bagi para suami yang melakukan poligami sirri tersebut tidak memahami dan mengetahui syarat poligami secara rinci, yang mereka tahu hanyalah jika melakukan poligami maka terdapat berbagai langkah yang harus dilakukan yang menurut mereka terlalu ribet dan memakan waktu yang lama.

Berdasarkan hal tersebut praktik poligami tanpa izin istri pertama tidak sesuai dengan konsep *maqāṣid syarī'ah* yang *hifd an-nasl* karena dengan dilakukannya poligami tanpa izin istri pertama, maka keturunan yang dilahirkan tidak memiliki kepastian hukum sehingga tidak terwujudnya tujuan dari *maqāṣid*

*syarī`ah* yakni kemasalahatan umat. Selain itu secara keseluruhan, poligami ilegal yang dilakukan oleh kelima suami tersebut tidak sesuai dengan konsep *maqāsid syarī`ah* karena terdapat banyak kerugian baik bagi suami, istri pertama, istri sirri, maupun bagi anak mereka.

## B. Saran

Setelah menganalisi dari penelitian ini, peneliti memberikan beberapa masukan atau saran dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Kedua pihak yang berencana untuk melaksanakan poligami, baik pihak laki-laki atau pihak perempuan maka hendaknya melakukannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang, yakni disertai izin dari istri pertama. Hal tersebut karena poligami yang dilakukan tanpa izin istri pertama dan dilakukan secara sirri mengakibatkan poligami yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga memberikan dampak negatif baik bagi istri kedua atau anak yang dilahirkannya, salah satu dampaknya adalah istri sirri tidak mempunyai hak secara hukum positif.
2. Bagi setiap masyarakat hendaknya tidak memiliki pandangan yang buruk kepada pelaku poligami, sebab yang dilakukan olehnya disertai oleh beberapa alasan. Dan bagi seorang suami yang hendak poligami maka dirinya harus mampu berlaku adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Ali, Sulfan. "Pertimbangan Hukum Hakim Pada Perkara Pelanggaran Izin Poligami Siri Perspektif Hermeneutika Hukum Dan Masalah (Analisis Putusan Nomor: 077/Pdt.P/2018/Pa.Tmg)." UIN Saifuddin Zuhri, 2023.
- Anggota IKAPI. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dilengkapi dengan; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dll*. Cetakan 10. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2022.
- "Arti kata istri - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 30 Desember 2023. <https://kbbi.web.id/istri>.
- "Arti kata praktik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 30 Desember 2023. <https://kbbi.web.id/praktik>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Indonesia, 1971.
- Faizti, Nurfadhela. "Mengenal Macam-Macam Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian -." *Dunia Dosen* (blog), 28 Juni 2021. <https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/>.
- Febriadi, Sandy Rizki. "Aplikasi Maqāṣid Syarī'ah dalam Bidang Perbankan Syari'ah". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah* 1. no 2 (2017).
- Halim, Abdul. *Maqasid Syariah versus Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hasyim, Dahlan. "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan." *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan, Universitas Islam Bandung (UNISBA)* XXIII, no. 2 (2007).
- Irmawan, Afik. "Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Para Ulama Di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga." Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Islamiyah. "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Prespektif Hukum Islam Dan UU No 1 Tahun 1974." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2014.
- Rizkal. "Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri." *Jurnal Yustika : Media Hukum dan Keadilan* 22, no. 1 (2019).

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi Revisi. Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Afabeta cv, 2017.
- Sunaryo, Agus, Hasanudin, M. Fuad Zein, dan Muchimah. “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.” Pedoman Penulisan Skripsi, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2009.
- Tika, Pabundu. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nurohman, Rizki. “Praktik Poligami Ilegal di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Positif Maqasid Syariah”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Nur Rohmah Febriyanti. “Poligami *Sirri* Tanpa Izin Istri Pertama”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Anonim, “Sejarah Desa Kebutuh”. <https://sidesakebutuh.purbalingga.go.id/> 24 Mei 2022. Diakses 8 Juli 2024
- Anonim, Website Resmi Desa Karangcengis Kec. Bukateja. Kab Purbalingga. Prov. Jawa Tengah”. <https://sidesakarangcengis.purbalinggakab.go.id/index.php/data-wilayah>. 26 Agustus 2016
- Sudirman. “Poligami Sirri Dalam Tinjauan Mashlahat”. Tesis, IAIN Curup, 2021.
- Wawancara dengan Bapak Ahmad Sudirjo. Tanggal 7 Juni 2024. di Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga.
- Wawancara dengan Bapak Narto Aswan. Tanggal 15 Juni 2024. di Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga.
- Wawancara dengan Bapak Rohadi Sucipto. Tanggal 15 Juni 2014. di Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga.
- Wawancara dengan Bapak Sarno. Tanggal 9 Juni 2024. di Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga.
- Wawancara dengan Bapak Slamet Tanggal 8 Juni 2024. di Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga.

Wawancara dengan Ibu Masitah. Tanggal 7 juni 2024. di Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga.

Wawancara dengan Ibu Maya. Tanggal 15 Juni 2024. di Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga.

Wawancara dengan Ibu Puji Susanti. Tanggal 8 juni 2024. di Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga.

Wawancara dengan Ibu Ratinem. Tanggal 15 Juni 2024. di Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga.

Wawancara dengan Ibu Sulyati. Tanggal 15 Juni 2024. di Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga.

Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2015.





Lampiran I Surat Izin Observasi Pendahuluan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1093/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/06/2024  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

03 Juni 2024

Kepada Yth:  
**Bapak/Ibu** .....  
.....  
Di  
Tempat

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Cindy Dwi Agustin**
2. NIM : 2017302185
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/Hukum Keluarga Islam (HKI)
4. Semester : VIII (delapan)
5. Tahun Akademik : 2023/2024
6. Alamat : Desa Kebutuh Rt 01/09, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga.  
**HP. +62 858-5945-1287**
7. Judul Proposal Skripsi : Praktik Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Maqasid Syariah

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Pengambilan Data Kualitatif Kepada Suami Yang Melakukan Poligami Sirri
2. Tempat/ Lokasi : Kecamatan Bukateja
3. Waktu Observasi : 08 s.d 15 Juni 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

An: Dekan,  
Kajur. Ilmu-Ilmu Syariah

**M. Bachrul Ulum, M.H.**

*Lampiran II Foto Wawancara Dengan Narasumber Selaku Pihak Yang Melaksanakan Poligami Tanpa Izin Istri Pertama*



*Lampiran III Hasil Wawancara*

Purwokerto, 05 Juli 2024

Penulis,

Cindy Dwi Agustin

NIM. 2017302185

1. Wawancara yang Dilakukan dengan suami yang melaksanakan Poligami tanpa izin istri pertama (Ahmad Sudirjo)
  - a. Apakah bapak mengetahui syarat poligami?
    - Saya kurang tau syarat poligami
  - b. Apa saja syarat poligami menurut bapak?
    - -
  - c. Mengapa bapak memilih melakukan poligami sirri?
    - Awalnya, saya bertemu dengan Ibu Masitah saat berdagang di pasar. Kami kemudian memutuskan untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama di pasar. Seiring berjalannya waktu, muncul perasaan suka di antara kami. Akhirnya, kami memutuskan untuk menikah secara siri tanpa sepengetahuan istri pertama saya, dengan tujuan untuk menghindari perbuatan zina.
  - d. Apakah bapak sudah merasa adil dengan kedua istri bapak?
    - Saya selalu berusaha memberikan nafkah secara adil. Untuk Ibu Masitah, istri kedua saya, saya memberikan nafkah setiap kali ada rezeki lebih. Saya berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan keduanya, meskipun terkadang situasi finansial tidak selalu memungkinkan.
  - e. Bagaimana perasaan istri dan anak bapak tau setelah bapak melakukan poligami sirri?
    - Istri pertama saya merasa sangat terluka dan kecewa ketika mengetahui tentang pernikahan sirri ini. Dia merasa dikhianati dan tidak dihargai karena keputusan tersebut dibuat tanpa sepengetahuannya. Dan anak saya juga mengalami kesedihan setelah mengetahui mereka merasakan perubahan dalam keluarga

2. Wawancara dilakukan dengan istri sirri (Ibu Masitah)

a. Apakah ibu mengetahui syarat poligami?

➤ Iyaa, saya tau

b. Apa saja syarat poligami menurut ibu?

➤ Yang saya tau syarat poligami yaitu adil

c. Apa alasan yang membuat ibu mau dijadikan istri kedua?

➤ Alasan utama saya adalah karena kami sudah terlanjur menjalankan usaha dan menggabungkan modal bersama. Keseharian kami sering dihabiskan bersama di pasar. Saya merasa bahwa daripada menimbulkan dosa zina, lebih baik kami melakukan nikah sirri. Selain itu, jika saya berhenti berdagang, saya akan mengalami kerugian besar karena modal yang sudah saya investasikan cukup banyak. Usaha ini juga penting untuk menafkahi anak-anak saya.

d. Apakah ibu merasa sudah adil baik kebutuhan finansial maupun emosional?

➤ Saya merasa belum sepenuhnya adil dalam hal finansial. Suami saya memberikan nafkah hanya ketika ada rezeki lebih. Untungnya, saya juga bekerja, jadi saya masih bisa memenuhi kebutuhan anak-anak, terutama karena beberapa dari mereka masih bersekolah. Dalam hal emosional, saya berusaha untuk memahami situasi ini dan menjaga komunikasi yang baik dengan suami agar kebutuhan emosional kami tetap terpenuhi.

1. Wawancara yang Dilakukan dengan suami yang melaksanakan Poligami tanpa izin istri pertama (Slamet Widodo)

a. Apakah bapak mengetahui syarat poligami?

➤ Saya pernah membaca tapi lupa

b. Apa saja syarat poligami menurut bapak?

➤ --

c. Mengapa bapak memilih melakukan poligami sirri?

➤ Awalnya, saya dan istri pertama sedang mengalami konflik yang cukup berat, membuat saya merasa sangat stres dan terbebani. Di saat itu, saya bertemu dengan Ibu Puji Susanti melalui media sosial. Kami mulai berkomunikasi secara intens dan sering bertemu. Seiring berjalannya

waktu, timbul rasa nyaman di antara kami. Sayangnya, kami sempat melakukan perbuatan yang dilarang sebelum menikah, dan tidak lama kemudian, Ibu Puji hamil. Merasa bertanggung jawab atas kondisi ini, saya memutuskan untuk menikahinya secara sirri ketika Ibu Puji sudah hamil tiga bulan.

d. Apakah bapak sudah merasa adil dengan kedua istri bapak?

➤ Dalam hal nafkah, insyaallah saya berupaya adil kepada anak-anak dari istri pertama dan istri kedua saya. Namun, sampai saat ini, masih terdapat konflik dengan istri pertama saya, sehingga saya memberikan nafkah hanya ketika ada rezeki lebih.

e. Bagaimana perasaan istri dan anak bapak tau setelah bapak melakukan poligami sirri?

➤ Awalnya, istri saya merasa kaget dan semakin marah setelah mendengar kabar tersebut. Hal ini karena pada saat itu, kami sedang mengalami konflik dalam hubungan kami. Saya bahkan sempat meminta cerai, namun upaya tersebut dihalangi oleh istri saya dengan cara menyembunyikan buku nikah kami. Hingga saat ini, kami masih belum bercerai.

2. Wawancara dilakukan dengan istri sirri (Puji Susanti)

a. Apakah ibu mengetahui syarat poligami?

➤ Saya ngga tau syarat poligami

b. Apa saja syarat poligami menurut ibu?

➤ --

c. Apa alasan yang membuat ibu mau dijadikan istri kedua?

➤ Saya memilih untuk menjadi istri kedua karena saya telah hamil oleh Bapak Selamat. Meskipun awalnya dia ragu untuk bertanggung jawab, namun akhirnya dia memilih untuk bertanggung jawab atas kehamilan saya, dan hal ini berlanjut hingga saat ini.

d. Apakah ibu merasa sudah adil baik kebutuhan finansial maupun emosional?

➤ Alhamdulillah saya sudah merasa adil semuanya, baik kebutuhan finansial maupun emosional

1. Wawancara yang Dilakukan dengan suami yang melaksanakan Poligami tanpa izin istri pertama (Sarno)

- a. Apakah bapak mengetahui syarat poligami?
  - Saya kurang tau syarat poligami
- b. Apa saja syarat poligami menurut bapak?
  - --
- c. Mengapa bapak memilih melakukan poligami sirri?
  - Saya memilih poligami sirri karena saya khawatir jika saya menggugat cerai istri saya dan dia menyetujuinya, Ibu Maya mungkin tidak akan mau menunggu lama untuk menikah. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menikah sirri tanpa sepengetahuan istri saya Apakah bapak sudah merasa adil dengan kedua istri bapak?
- d. Apakah bapak sudah merasa adil dengan istri bapak?
  - Saya merasa sudah bersikap adil kepada kedua istri saya. Saya juga memberikan nafkah kepada mereka masing-masing dua kali dalam sebulan."
- e. Bagaimana perasaan istri dan anak bapak tau setelah bapak melakukan poligami sirri?
  - Awalnya, istri saya sangat terkejut dengan kejadian tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, dia akhirnya bisa menerima.

2. Wawancara dilakukan dengan istri sirri (Siti Umayya)

- a. Apakah ibu mengetahui syarat poligami?
  - Ya saya tau
- b. Apa saja syarat poligami menurut ibu?
  - Yang saya ketahui syarat poligami yaitu adil dan harus ada persetujuan istri pertama
- c. Apa alasan yang membuat ibu mau dijadikan istri kedua?
  - Karena saya sering ketemu dan sudah saling suka, dari pada menimbulkan zina akhirnya kita memutuskan nikah sirri

d. Apakah ibu merasa sudah adil baik kebutuhan finansial maupun emosional?

➤ Saya sudah merasa adil semuanya

1. Wawancara yang Dilakukan dengan suami yang melaksanakan Poligami tanpa izin istri pertama (Rohadi Sucipto)

a. Apakah bapak mengetahui syarat poligami?

➤ Saya tidak tau syarat poligami

b. Apa saja syarat poligami menurut bapak?

➤ -

c. Mengapa bapak memilih melakukan poligami sirri?

➤ Demi kenyamanan lingkungan agar tidak terjerumus zina

d. Apakah bapak sudah merasa adil dengan kedua istri bapak?

➤ Saya berusaha memberikan nafkah secara adil ke dua istri saya

e. Bagaimana perasaan istri dan anak bapak tau setelah bapak melakukan poligami sirri?

➤ Setelah istri saya mengerti bahwa saya melakukan nikah sirri merasa kaget dan marah, awal mengetahui juga kita sempat pisah rumah beberapa bulan setelah berdamai akhirnya kita serumah lagi

2. Wawancara dilakukan dengan istri sirri (Ibu Ratinem)

a. Apakah ibu mengetahui syarat poligami?

➤ Saya tidak tau

b. Apa saja syarat poligami menurut ibu?

➤ --

c. Apa alasan yang membuat ibu mau dijadikan istri kedua?

➤ Alasan pertama karena saya merasa nyaman dan dari pada membuat zina akhirnya kita nikah sirri secara diam-diam.

d. Apakah ibu merasa sudah adil baik kebutuhan finansial maupun emosional?

- Saya awal nikah merasa belum adil sepenuhnya

1. Wawancara yang Dilakukan dengan suami yang melaksanakan Poligami tanpa izin istri pertama (Narto Aswan)

a. Apakah bapak mengetahui syarat poligami?

- Saya tidak tau syarat poligami

b. Apa saja syarat poligami menurut bapak?

- --

c. Mengapa bapak memilih melakukan poligami sirri?

- Saya memutuskan untuk berpoligami karena istri saya mengalami gangguan jiwa yang membuat saya harus menghadapi banyak tekanan dan membutuhkan kesabaran ekstra. Seiring berjalannya waktu, saya merasa semakin tua dan ingin mendapatkan perhatian serta perawatan. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menikah lagi secara sirri tanpa sepengetahuan istri pertama saya, namun hingga saat ini saya belum menceraikan istri pertama saya

d. Apakah bapak sudah merasa adil dengan kedua istri bapak?

- Dalam hal nafkah, insyaallah saya berupaya adil kepada kedua istri saya

e. Bagaimana perasaan istri dan anak bapak tau setelah bapak melakukan poligami sirri?

- Setelah mengerti kejadian ini istri saya semakin marah karena sebelumnya dia juga mempunyai penyakit gangguan jiwa, dan sampai saat ini dia belum menerima keadaan

2. Wawancara dilakukan dengan istri sirri (Sulyati)

a. Apakah ibu mengetahui syarat poligami?

- Saya ngga tau syarat poligami

b. Apa saja syarat poligami menurut ibu?

- --

c. Apa alasan yang membuat ibu mau dijadikan istri kedua?

- Saya memutuskan untuk menikah sirri karena semakin tua, saya merasa membutuhkan seorang teman hidup yang bisa mengayomi saya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menikah lagi.

d. Apakah ibu merasa sudah adil baik kebutuhan finansial maupun emosional?

- Alhamdulillah saya sudah merasa adil semuanya, tetapi di samping ini saya masih sering digangguin oleh ibu sukarti (istri pertama) dan sering ngamuk kerumah tetapi saya memaklumi hal tersebut karena ibu sukarti mempunyai gangguan jiwa



*Lampiran IV Daftar Riwayat Hidup*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Cindy Dwi Agustin
2. NIM : 2017302185
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 25 Agustus 2002
4. Alamat Rumah : Desa Kebutuh RT 01 RW 09, Bukateja, Purbalingga
5. Nama Ayah : Ahmad Ridwan Fauzi
6. Nama Ibu : Rohyati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD N 2 Kebutuh, 2014
2. SMP : MTs Ma'arif NU 09 Kutawis, 2017
3. SMA : SMA N 1 Bukateja, 2020
4. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020

Purwokerto, 05 Juli 2024



**Cindy Dwi Agustin**  
**NIM. 2017302185**